

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
SENGKETA BISNIS DI INDONESIA**

TESIS



**Nama : LUKAS FEBRI SETYALAKSONO
NIM : 20302200032**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
SENGKETA BISNIS DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : LUKAS FEBRI SETYALAKSONO
NIM : 20302200032
Konsentrasi : hukum Ekonomi dan Bisnis**



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
SENGKETA BISNIS DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **LUKAS FEBRI SETYALAKSONO**
NIM : 20302200032
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,

M.Hum
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
SENGKETA BISNIS DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Januari 2024**
Dan dinyatakan **LULUS/~~TIDAK LULUS~~**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,
S.H., M.Hum

NIDN: 06-2804-6401

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : LUKAS FEBRI SETYALAKSONO

NIM : 20302200032

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 Februari 2024

Yang menyatakan,



Lukas Febri Setyalaksono



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUKAS FEBRI SETYALAKSONO

NIM : 20302200032

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Februari 2024

Yang menyatakan,



Lukas Febri Setyalaksono

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Kerangka Teoritis.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Isi Tesis.....	28
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Pengertian dan Perkembangan Arbitrase.....	30
B. Jenis dan Lembaga Arbitrase.....	34
C. Alasan Para Pihak Memilih Arbitrase.....	36
D. Kekuatan Hukum Arbitrase Internasional.....	39
E. Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia.....	44
F. Arbitrase Menurut Hukum Islam.....	48
BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Sengketa Bisnis Internasional di Indonesia.....	55
B. Pertimbangan Hakim yang Menjadi Dasar Putusan Arbitrase Sengketa Bisnis Internasional di Indonesia.....	89
BAB IV : PENUTUP.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencermati operasional bisnis dengan ratusan transaksi setiap harinya, perselisihan (*dispute/difference*) antar pihak terkait tidak bisa dihindari. Segala jenis perselisihan yang timbul selalu memerlukan penyelesaian dan penyelesaian yang tepat waktu. Semakin besar aktivitas komersial, semakin tinggi frekuensi perselisihan. Artinya, masih banyak perselisihan yang perlu diselesaikan.¹

Sengketa bisnis terjadi karena tindakan bisnis yang tidak sesuai dengan isi kontrak dalam perjanjian bisnis, seperti perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman dan penafsiran para pihak, serta ketidaksesuaian terhadap hak dan kewajiban para pihak yang disepakati dalam perjanjian perdagangan. Kontrak komersial dapat menimbulkan perselisihan komersial.²

Untuk penyelesaian dan penyelesaian sengketa komersial, pada saat mempersiapkan atau menyusun suatu kontrak atau perjanjian bisnis, dapat dicantumkan ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), sehingga para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa dagang, termasuk pilihan hukum (*choice of law*), pilihan

¹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, Hal. 12.

² Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, Hal. 268-269.

lembaga adjudikasi (*choice of jurisdiction*), dan pilihan tempat tinggal. tempat tinggal (*choice of domicile*).³ Hal ini ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Hukum Perdata menerapkan asas *Pacta sunt servanda*, artinya kesepakatan yang dicapai antara para pihak menetapkan kewajiban hukum yang harus dihormati oleh para pihak. Ikuti lebih lanjut Abdulkadir Muhammad, menjelaskan bahwa “perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang menandatangani. Perjanjian ini mengikat para pihak di dalamnya. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”⁴.

Penyelesaian sengketa di dunia usaha, termasuk sengketa komersial, dapat diselesaikan melalui dua cara atau pilihan hukum (*choice of law*), yaitu melalui lembaga litigasi peradilan pada umumnya dan melalui lembaga non-konsultasi atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, secara umum penyelesaian sengketa melalui arbitrase (*arbitrare* dalam bahasa Latin) di Indonesia secara nasional dilakukan melalui lembaga arbitrase, ada dua jenis: arbitrase institusional (permanen atau diadili), dilembagakan sebagai suatu organisasi) dan arbitrase ad hoc (bersifat sementara). Suatu lembaga arbitrase di Indonesia yang keberadaannya telah turut andil dalam penyelesaian sengketa secara non-konvensional, diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 137.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, Hal. 21.

Indonesia (selanjutnya disingkat BANI) oleh Kamar Dagang dan Industri yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977.⁵

Tata cara penyelesaian sengketa dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat syarat-syaratnya arbitrase, yang dilakukan sebelum timbulnya sengketa, dapat terjadi bersamaan dengan timbulnya sengketa perjanjian pokok atau perjanjian berikutnya (*pactum de compromitendo*) dan diakhiri setelah kejadian perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian (*acta compromise*).⁶ Sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 1999) menyebutkan bahwa:⁷

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Sebelum memutuskan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase, para pihak atau kuasa hukumnya harus mempertimbangkan terlebih dahulu untuk mencapai mufakat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan para pihak, namun apabila tidak ada kesepakatan maka para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase meliputi pengambilan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap para pihak yang bersengketa.

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 182.

⁶ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hal.100-101.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan adanya lembaga arbitrase, maka putusan yang ditetapkan oleh lembaga arbitrase tersebut tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan berdasarkan asas *Pacta sunt Servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara.⁸

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak diminati kalangan pengusaha karena penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga peradilan formal. Kelebihan lain dari arbitrase antara lain proses yang sederhana dan cepat, biaya yang murah, sengketa tetap terjaga kerahasiaannya, dan keputusan bersifat komprehensif dan menguntungkan para pihak (*mutual-solved mutually advantage*) serta menjaga hubungan bisnis antar para pihak sehingga dipilih para pebisnis.⁹ Penyelesaian sengketa non-litigasi terkait dengan sengketa bisnis secara negosiasi dan mediasi sering kali tidak memberikan titik temu atau sulit tercapai. Hal tersebut disebabkan pihak ketiga sebagai perantara tidak selalu pihak yang berpengalaman dan menguasai bidang yang dipersengketakan, juga disebabkan pihak ketiga tidak berwenang untuk memberikan putusan. Hal tersebut berbeda dengan penyelesaian sengketa non-litigasi melalui arbitrase di mana pihak ketiga (*arbirter*) selain mempunyai kewenangan dalam memberikan putusan, juga merupakan orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang dipersengketakan. Penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dagang melalui pengadilan mempunyai sejumlah keunggulan.

⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003, Hal. 51.

⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 9.

Penyelesaian sengketa bisnis oleh pengadilan lebih bersifat formal dan hakim sebagai pihak yang berhak memutus perkara ditentukan oleh pengadilan. Berbeda dengan arbitrase yang penyelesaian sengketanya tidak bersifat formal dan arbiter sebagai pihak yang berwenang memutuskan suatu permasalahan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa sendiri. Keuntungan-keuntungan ini menjadikan penyelesaian sengketa komersial melalui arbitrase lebih diminati.¹⁰ Berbeda dengan penyelesaian sengketa dimana hukum yang berlaku bersifat mutlak di negara tempat sengketa tersebut dipertimbangkan, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimana salah satu pihak adalah warga negara asing, pilihan hukum, tata cara dan tempat penyelesaian sengketa dapat ditentukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan kesepakatan.

Penyelesaian sengketa secara arbitrase di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS).¹¹ Pada pasal 1 dijelaskan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan hakim arbitrase (arbiter) dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat final and binding, artinya putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi. Hal tersebut juga berlaku untuk putusan arbitrase internasional yang dalam UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal

¹⁰ Agus Gurlaya Kartasasmita, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021).

¹¹ Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," accessed September 5, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

69 tentang arbitrase internasional di mana dalam pasal tersebut membahas terkait dengan putusan arbitrase internasional yang sudah inkrah harus didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Hadirnya investor asing di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan globalisasi yang saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam *free market* dan *free competition*.¹² Adanya *free market* dan *free competition* yang *fair* menjadikan perusahaan di Indonesia mengadakan hubungan kerjasama bisnis dengan dengan pihak asing. Mengadakan sebuah hubungan kerjasama bisnis tentunya tidak terlepas dan akan selalu terikat pada yang namanya perjanjian kerjasama bisnis (*Investment Agreement*) dalam hal ini konteksnya ialah perjanjian internasional.

Perjanjian internasional atau perjanjian kerjasama lintas negara dapat didefinisikan sebagai berikut:

*“Such international transaction generally involves parties from different legal systems which have different perspective, understanding or interpretation toward the contract. Considering the said differences, disputes among them are inevitable”*¹³

Bahwa perjanjian kerjasama lintas negara seperti itu tentunya melibatkan pihak yang berasal dari berbagai sistem hukum yang berbeda dengan perspektif, pengertian atau interpretasi (penafsiran) yang berbeda terhadap suatu naskah perjanjian. Setelah mempertimbangkan adanya perbedaan tersebut, maka tidak bisa dipungkiri akan timbulnya sengketa atau perselisihan

¹² Frans Hendra Winarta, 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Bandung: PT. Sinar Grafika, hlm.1. Lihat pula pada Sayud Margono, 2004. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 12.

¹³ Frans Hendra Winarta. *Harmonizing Arbitration Laws In The Asia Pasific Region*, At present, Winarta is the Founder & Managing Partner of Frans Winarta & Partners Law Firm. *Indonesia Arbitration* - Vol. 7 No. 1 March 2015 : 1-8, hlm. 2.

diantara para pihak dikemudian hari, meskipun para pihak tidak pernah menghendaki adanya sengketa dalam perjanjian tersebut.¹⁴

Para pengusaha yang terlibat sengketa bisnis umumnya lebih memilih upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi karena sifatnya yang tertutup (rahasia), cepat dan kurangnya kepercayaan para investor terhadap lembaga hukum di Indonesia. Kurangnya kepercayaan terhadap jaminan hukum di Indonesia yang dimaksud adalah kurangnya kepercayaan kepada independensi pengadilan dan kurangnya profesionalitas sumber daya manusia di pengadilan Indonesia.¹⁵ Serta pengadilan negara akan dianggap lebih cenderung memihak kepada kepentingan negara dan bahkan pengadilan nasional dapat dijadikan sebagai alat atau instrumen bagi negara untuk mengandaskan tuntutan investor, disebabkan pihak investor asing tidak memahami secara mendalam seluk beluk sistem hukum (termasuk aturan dan prosedur beracara di pengadilan nasional suatu negara) dan aturan investasi sehingga menyebabkan ketidakpastian investasi mereka.¹⁶

Alasan lain mengapa pengusaha lebih menyukai pemakaian arbitrase yaitu dengan cara ini sengketa dapat lebih cepat diselesaikan dan lebih memuaskan dikarenakan dewan abitrasi yang umumnya terdiri dari tiga orang arbitrator yaitu dua orang arbitrator ditunjuk oleh masing-masing pihak dan

¹⁴ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalias Indonesia, 2004, hlm 12.

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2004. *Arbitrase ditinjau dari : Reglement Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, International Centre for the Settlement of Investment Disputes, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, dan PERMA No. 1 Tahun 1990*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 4.

¹⁶ Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni, 2014. *Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional Dan Berbagai, Permasalahannya Mataram*; Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, hlm. 574. Lihat Pula, Erman Rajagukguk, 2001. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra pratama, hlm. 2.

satu orang arbitrator dipilih bersama-sama, rata-rata adalah orang yang ahli dalam soal yang dipersengketakan.¹⁷ Sehingga diharapkan putusan yang dikeluarkan akan lebih cepat dan tentunya diharapkan pula putusan ini akan lebih memuaskan para pihak.¹⁸ Alasan berikutnya penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang diantara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, yang bersengketa.¹⁹

Penggunaan klausul arbitrase internasional dalam kontrak dagang internasional sudah tidak diragukan keberadaannya dalam aktivitas bisnis saat ini. Klausul arbitrase internasional artinya dalam penyelesaian sengketa tersebut para pihak memilih lembaga arbitrase internasional seperti *Singapore International Arbitration Center (SIAC)*, *London Court of International Arbitration (LCIA)*, *International Chamber of Commerce (ICC)*, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk memberikan kepercayaan atas marwah lembaga arbitrase internasional, Pemerintah Indonesia turut meratifikasi Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri yang disahkan melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*,

¹⁷ Bozari, Elois Henderson "Public Policy Exemption to International Arbitral Award," *Texas International Law Journal*, vol. 30, 1995, page 209: "International acceptance of the New York Convention, reflected the growing appreciation to the benefits of arbitration as relatively inexpensive, quick means of private dispute resolution.

¹⁸ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta, (Grafindo, 2002). hlm 48

¹⁹ M.C.W. Pinto, "Structure, Process, Outcome : thoughts on the "essence" of International Arbitration", *Leiden Journal of International Law*, vol 6 No. 2 (agustus 1993), h243, sebagaimana dikutip dibuku Erman Rajaguguk., "arbitrase Putusan Pengadilan". (Penerbit Chandra Paratama, Jakarta, 2000), hal 2.

selanjutnya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dan UU AAPS.

Pemerintah menolak melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia, yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melindungi hak-hak pemangku kekuasaan, karena sifatnya yang tidak memiliki kepastian hukum dan tidak bisa ditafsirkan Tunggal dan pada praktiknya telah timbul berbagai penafsiran dalam setiap putusan pengadilan,²⁰ mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Adanya ketidakpastian hukum tersebut akan berdampak kurangnya kepercayaan para penggelut bisnis untuk menggunakan lembaga arbitrase dan melemahnya perekonomian di Indonesia, disebabkan investor kurang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Penulis ingin mengkaji terhadap putusan Arbitrase Internasional sengketa bisnis dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Arbitrase Internasional sengketa bisnis serta mengidentifikasi penggunaan konsep hukum arbitrase. Penelitian ini hanya terbatas mengkaji pada pertimbangan hakim dalam memberikan penafsiran terhadap beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasan Penulis mengkaji beberapa putusan di atas adalah mengenai pertimbangan hakim mengenai putusan Arbitrase sengketa bisnis Internasional yang digunakan oleh Mahkamah Agung, sebab itu akan dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul **Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Internasional Sengketa Bisnis di Indonesia.**

²⁰ Imelda Onibala, Jurnal Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus tentang Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. Manado; Universitas Sam Ratulangi, hlm. 124.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis Arbitrase sengketa bisnis Internasional di Indonesia?
2. Apa pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan arbitrase sengketa bisnis internasional di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana putusan arbitrase sengketa bisnis internasional di Indonesia.
2. Penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis apa pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan arbitrase sengketa bisnis internasional di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. **Kontribusi terhadap Ilmu Hukum:** Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam konteks hukum arbitrase internasional dan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana asas ketertiban umum diterapkan dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional.
2. **Panduan bagi Praktisi Hukum:** Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan berharga bagi Praktisi Hukum, terutama pengacara, hakim, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses arbitrase internasional di Indonesia. Mereka dapat menggunakan wawasan yang diperoleh dari tesis ini untuk

memahami lebih baik bagaimana menghadapi dan menangani kasus-kasus penolakan pelaksanaan putusan arbitrase.

3. **Pengembangan Hukum Arbitrase di Indonesia:** Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan hukum arbitrase di Indonesia dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana asas ketertiban umum ditetapkan dalam konteks arbitrase internasional.
4. **Perlindungan hak pihak:** Dengan memahami lebih baik bagaimana asas ketertiban umum diterapkan dalam kasus-kasus penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase tetap terlindungi dan adil.
5. **Peningkatan investasi asing:** Dengan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum arbitrase internasional diterapkan di Indonesia, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum di Indonesia.
6. **Pembukaan penelitian lanjutan:** Hasil dari penelitian ini dapat membuka peluang untuk penelitian lanjutan dalam bidang hukum arbitrase internasional di Indonesia dan dapat membantu mengembangkan pemahaman lebih mendalam tentang isu-isu yang terkait.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan dan menjelaskan secara

panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka tersebut didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka atau ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan sesuai variable yang diteliti.

Proses teoritis berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan teori yang relevan, serta menyusun kerangka teoritis atau kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian.

Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian. Konsep tidak bisa diamati dan tidak bisa diukur secara langsung. Agar dapat diamati, konsep harus dijabarkan dalam variable-variabel. Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka tersebut dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Berikut definisi dari kata-kata judul tesis untuk dijelaskan maksudnya oleh penulis:

1. **Analisis Yuridis:** serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

2. **Putusan:** Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.
3. **Arbitrase Internasional:** Arbitrase internasional mirip dengan litigasi pengadilan domestik, namun itu terjadi di hadapan para juri pribadi yang dikenal sebagai arbiter. Ini adalah sebuah konsensual, netral, mengikat, pribadi dan dapat ditegakkan cara penyelesaian sengketa internasional, yang biasanya lebih cepat dan lebih murah dari proses pengadilan domestik. Tidak seperti putusan pengadilan domestik, arbitrase internasional dapat diberlakukan di hampir semua negara di dunia, menjadikan arbitrase internasional sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa internasional.
4. **Sengketa Bisnis:** Sengketa bisnis merupakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ini dapat muncul dari berbagai faktor, mulai dari perbedaan pendapat dalam interpretasi kontrak hingga perselisihan dalam hal pembayaran atau pelaksanaan kesepakatan.

Dengan adanya kerangka konseptual maka minat penelitian akan lebih terfokus ke dalam bentuk yang layak diuji dan akan memudahkan penyusunan hipotesis, serta memudahkan identifikasi fungsi variabel penelitian, baik sebagai variabel bebas, tergantung, kendali, dan variabel lainnya.

Oleh karena itu, peneliti harus “konsisten” dalam memakainya. dari uraian pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa pengertian dan peranan dari Kerangka Konseptual dalam suatu penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.

Kerangka konseptual yang baik menurut Uma Sekaran sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono dalam Iskandar sebagai berikut:

1. Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas;
2. Kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti, dan ada teori yang melandasi;
3. Kerangka konseptual tersebut lebih selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga masalah penelitian yang akan dicari jawabannya mudah dipahami.²¹

Iskandar mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif:

“kerangka konseptual merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawabanjawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel, hubungan antara variabel-variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian yang terdahulu yang kebenarannya dapat diuji secara empiris”.²²

Pemilihan kerangka konseptual yang tepat pada sebagian besar penelitian ditentukan oleh beberapa landasan, yaitu:

²¹ Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cet Ke-4*, Predana Media Group, Jakarta, hlm. 54.

²² Iskandar, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, hlm. 55.

1. Landasan pertama berpikir deduktif, analisis teori, konsep, prinsip, premis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti harus membuat analisis secara hati-hati dan kritis serta menelaah semua kepustakaan yang berhubungan dengan subyek penelitian secara cermat, sebelum memformulasikan hipotesis yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.
2. Landasan kedua berpikir induktif, analisis penelusuran hasil penelitian orang lain yang mendahului yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian.
3. Landasan ketiga adalah merumuskan permasalahan dan penetapan tujuan penelitian atas dasar sintesis dari analisis landasan pertama dan kedua dengan cara berpikir kreatif-inovatif; sintesis pengalaman, teori, fakta, tujuan penelitian dan logika berpikir kreatif disusun menjadi kerangka konseptual penelitian.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:²³

²³ Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan: Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk

a. **Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan**

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotongroyong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. **Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme**

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. **Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan**

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu

membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri. Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Oktober 2023.

mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. **Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi**

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan -pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. **Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan**

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotongroyong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Teori bekerjanya hukum adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman. Teori ini mengatakan bahwa dalam pembentukan dan implementasinya, hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial, personal dan kekuatan politik.²⁴ Teori bekerjanya hukum menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1986, hlm. 27.

ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial dan personal tersebut, terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.²⁵

Hukum atau peraturan yang telah dibentuk tersebut dapat langsung berlaku karena adanya daya dukung yang berupa kekuatan politik ataupun kekuatan hukum itu sendiri karena di dalamnya adanya daya paksa, misalnya sanksi. Menurut Chamblis dan Seidman, setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak dalam kerangka:

- a. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.
- b. Tindakan apa yang diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

²⁵ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, 2005,

c. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat Undang-Undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.



3. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁶

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, hlm. 146.

rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical *jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.²⁷

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya

²⁷ Achmad Roestandi, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, hlm. 12.

sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai

dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.²⁹

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt/2012, Putusan Mahkamah Agung No. 631 K/Pdt.Sus/2012 dan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan penggunaan asas ketertiban umum sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.³⁰

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, hlm , hlm 2.

²⁹ *Ibid*, hlm. 102.

³⁰ *Ibid*, hlm 50.

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi tolak ukur dalam putusan arbitrase Internasional di Indonesia dilihat dari isi Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 631 K/Pdt.Sus/2012.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.³¹

Dengan memahami dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim maka penelitian ini akan mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 631 K/Pdt.Sus/2012 berkenaan dengan teori-teori menurut para ahli diatas.

4. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi

³¹ *Ibid*, hlm. 150.

kepastakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:³²

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa data normatif yang bersumber dari perundangundangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer meliputi:³³

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 2) Konvensi New York 1958;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 631 K/Pdt.Sus/2012.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan arbitrase dan praktik pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.³⁴

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, artikel ilmiah, jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian tesis ini.

5. Metode Pengumpulan Data

³² *Ibid*, hlm. 82.

³³ *Ibid*, hlm. 52

³⁴ *Ibid*.

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyelesaian yang didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran. Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan yang berkaitan dengan pokok bahasan.³⁵

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung No. 01/K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 877/K/Pdt/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 631/K/Pdt.Sus/2012.

6. Metode Pengolahan Data

³⁵ Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 103.

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁶

- a. Pemeriksaan Data, merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 631 K/Pdt.Sus/2012. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Rekonstruksi Data, merupakan proses menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematika Data, merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menginterpretasikan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Interpretasi data yang dilakukan secara interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) dan

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 150.

Interpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan.

H. Sistematika Isi Tesis

Berikut adalah Sistematika Isi Tesis dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL SENGKETA BISNIS DI INDONESIA**”.

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, dua rumusan masalah yang terdiri dari; 1). Bagaimana putusan arbitrase internasional di Indonesia?, 2). Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara arbitrase internasional di Indonesia?. Berikutnya ada Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang: A. Pengertian dan Perkembangan Arbitrase Internasional; B. Jenis dan Lembaga Arbitrase; C. Alasan Para Pihak Memilih Arbitrase; D. Kekuatan Hukum Arbitrase Internasional (1. *Choice Of Forum*, 2. *Choice Of Law*, 3. *Final and Binding*); E. Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia; F. Arbitrase Menurut Hukum Islam (1. Konsep Hukum Islam Mengenai Arbitrase, 2. *Tahkim* dan Arbitrase, 3. Kelembagaan Arbitrase Nasional dan Internasional Menurut Islam).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang : A. Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Sengketa Bisnis Internasional di Indonesia (1. Analisis Putusan Arbitrase Menurut Teori Keadilan Pancasila, 2. Analisis

Putusan Arbitrase Menurut Teori Bekerjanya Hukum, 3. Analisis Putusan Arbitrase Menurut Teori Hukum Progresif); B. Pertimbangan Hakim yang Menjadi Dasar Putusan Arbitrase Sengketa Bisnis Internasional di Indonesia (1. Pertimbangan Putusan Hakim Menurut Teori Keadilan Berdasarkan Pancasila, 2. Pertimbangan Putusan Hakim Menurut Teori Bekerjanya Hukum, 3. Pertimbangan Putusan Hakim Menurut Teori Hukum Progresif).

BAB IV PENUTUP, berisi tentang A. Ringkasan/Kesimpulan dari penelitian kedua rumusan masalah di atas dan B. Saran/Rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Perkembangan Arbitrase Internasional

Metode penyelesaian konflik yang ada di luar lembaga peradilan umum disebut arbitrase, perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak yang mengalami konflik merupakan dasar dari arbitrase, dan dilakukan oleh arbiter yang merupakan dewan mandiri. Konflik yang harus diselesaikan tersebut berasal dari konflik atau sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut:³⁷

1. Pelanggaran perjanjian/kontrak (*breach of contract*), termasuk di dalamnya adalah:
 - a. Sah atau tidaknya suatu kontrak/perjanjian;
 - b. Berlaku atau tidaknya suatu kontrak/perjanjian.
2. Perbedaan penafsiran (*dispute*) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa:
 - a. Pertentangan pendapat (*controversy*);
 - b. Kesalahpahaman (*misunderstanding*);
 - c. Ketidaksepakatan (*unconsensus*).
3. Pengakhiran kontrak/perjanjian (*termination of contract*).

Arti dari arbitrase adalah kekuasaan untuk menyelesaikan suatu konflik menurut kebijaksanaan, berasal dari bahasa Latin yakni *arbitrare*.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

³⁷ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 71.

Tata cara menyelesaikan status sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan umum atas dasar perjanjian arbitrase kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, dan yang berwenang melakukan adalah arbiter/wasit oleh dewan mandiri.³⁸

Suatu arbitrase dianggap “Internasional” apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian, yang bersangkutan mempunyai tempat usaha mereka (*Place of Business*) di negara-negara yang berbeda. Sebagai contoh dalam suatu kerjasama, salah satu pihak memiliki Perusahaan di London. Dalam arti, Perusahaan tersebut berdiri berdasarkan hukum di Inggris dan pihak lain memiliki Perusahaan di Indonesia. Jika terjadi perselisihan dan keduanya menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional.³⁹

Dapat disimpulkan karakteristik yuridis dari arbitrase atas dasar definisi mengenai arbitrase yang telah dijabarkan diatas, yakni sebagai berikut:⁴⁰

1. Kedua belah pihak yang memiliki pertentangan atau sengketa;
2. Para pihak yang mengajukan pertentangan atau sengketa tersebut kepada arbiter;
3. Pihak-pihak yang bersengketa atau badan tertentu yang menunjuk arbiternya;

³⁸ Indonesia (a), Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, pasal 1 ayat (1).

³⁹ Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1989, hlm. 3.

⁴⁰ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 106.

4. Arbiter harus merupakan pihak yang tidak berkaitan dengan badan peradilan umum;
5. Perjanjian merupakan dasar dari pengajuan sengketa kepada arbitrase;
6. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh arbiter;
7. Pemberian putusan oleh arbiter bersifat mengikat dan final kepada kedua belah pihak yang bersengketa, putusan diberikan sesudah perkara diperiksa.

Setelah melihat hal-hal diatas, bisa diketahui bahwa arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang diajukan secara tertulis oleh para pihak yang diselesaikan secara netral tanpa adanya keberpihakan oleh pihak ketiga atau arbiter. Arbiter memiliki kewenangan yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. Keputusan yang telah dikeluarkan arbitrase merupakan keputusan bersifat akhir serta mengikat para pihak (*final and binding*).⁴¹

Dalam sejarah perundang-undangan di negara Indonesia, aturan mengenai Arbitrase diatur dalam Buku Ketiga Reglemen Acara Perdata tentang Aneka Acara, yaitu pada Bab Pertama yang mengatur mengenai Putusan Wasit (Arbitrase) yang terdiri mulai dari Pasal 615-651. Sebagai pedoman aturan umum arbitrase yang diatur dalam Reglemen Acara Perdata, meliputi lima bagian pokok, sebagai berikut:⁴²

⁴¹ Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern*, (Bandung: Genta Publishing, 2011), hal. 15..

⁴² M. Yahya Harahap, *Arbitrase (Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, Internasional Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award; PERMA No. 1 Tahun 1990)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 2.

1. Bagian Pertama (Pasal 615-623): Persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbitrator atau arbiter.
2. Bagian Kedua (Pasal 624-630): Pemeriksaan di muka badan arbitrase.
3. Bagian Ketiga (Pasal 631-640): Putusan arbitrase.
4. Bagian Keempat (Pasal 641-647): Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase.
5. Bagian Kelima (Pasal 647-651): Berakhirnya acara-acara arbitrase.

Sumber hukum perdata zaman kolonial tidak mengatur sama sekali aturan mengenai arbitrase Internasional. “Seakan-akan, peraturan itu mengecilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antar negara di bidang arbitrase”.⁴³

Beberapa landasan pelaksanaan arbitrase asing di Indonesia antara lain yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1968 yang merupakan persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antar negara dan warganegara asing mengenai penanaman modal atau biasa disebut “*Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of other States*”. Konvensi ini disebut dengan *World Bank Convention* atau Konvensi Bank Dunia.

Tujuan menetapkan persetujuan ratifikasi atas Konvensi ini bermaksud untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing atau joint venture di Indonesia.⁴⁴ Hal ini diupayakan, sebab Pemerintah Indonesia ingin memberikan suatu rasa aman dan kepercayaan kepada Investor asing bahwa, apabila terjadi sengketa penyelesaiannya dapat dibawa ke ranah forum arbitrase. Meskipun Indonesia telah meratifikasi *Convention on the*

⁴³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 5.

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, namun dalam hal eksekusi putusan arbitrase asing masih memiliki kendala.

Penyempurnaannya dilakukan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penjelasan mengenai arbitrase Internasional dapat dilihat dalam Pasal 1 dalam ketentuan umum butir 9 bahwa “*Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase Internasional*”.

B. Jenis dan Lembaga Arbitrase

Jenis arbitrase telah diakui keberadaannya dan kewenangan untuk memeriksa serta memutuskan sengketa yang terjadi pada pihak yang mengadakan perjanjian terdiri dari arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*.⁴⁵ Sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958, arbitrase institusional (*institutional arbitration*) adalah lembaga arbitrase yang bersifat tetap (*permanent arbitration body*).⁴⁶ Lembaga arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung permasalahan yang timbul dari perjanjian.⁴⁷ Pihak-pihak yang menginginkan penyelesaian konfliknya dilakukan oleh arbitrase bisa membuat perjanjian agar putusan dari konflik atau sengketa mereka akan diputus oleh arbitrase institusional yang bersangkutan.

⁴⁵ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 102.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 151.

Setelah konflik sengketa selesai dan telah diputus, arbitrase institusional tetap akan berdiri untuk membantu penyelesaian konflik/sengketa lainnya.

Arbitrase institusional dalam pendiriannya adalah badan yang bersifat tetap atau permanen, ketentuan-ketentuan tentang tata cara penunjukan arbiter dan tata cara pemeriksaan sengketanya serta organisasinya disusun dengan jelas. Dalam arti lain menyediakan jasa administrasi arbitrase mulai dari aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter, sampai pengawasan terhadap proses arbitrase itu sendiri. Arbitrase *ad hoc* atau *volunteer* adalah arbitrase yang ditujukan untuk kasus tertentu yang penunjukannya satu kalia saja. Menurut Alan Redfern, arbitrase *ad hoc* bermakna “*arbitration without designating any arbitral institution and without referring to any particular set of institutional rules*”.⁴⁸

Terdapat beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase, yakni:⁴⁹
Pertama, Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaannya dan yuridiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Misalnya:

1. *The Indonesian National Board of Arbitration* atau BANI;
2. *Nederlands Arbitrage Instituut*;
3. *The Japan Commercial Arbitration Association*;
4. *The American Arbitration Association*.

⁴⁸ Alan Redfern Martin Hunter, *Law and Pracrice of International Commercial Arbitration*, Sweet& Maxwell, 1991 hlm. 56

⁴⁹ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Cet 2*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002, hlm 107.

Kedua, Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yuriduksinya bersifat internasional, misalnya:

1. *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce* (ICC);
2. *The International Center for Settlement of Investment Disputes* (ICSID);
3. *UNCITRAL Arbitration Rules* (UAR).

Ketiga, Arbitrase institusional yang bersifat regional, arbitrase ini mempunyai ruang lingkup keberadaan dan yuridiksi berwawasan regional. Misalnya *Regional Center for Arbitration* yang didirikan oleh *Asia-Africa Legal Consultativ Committee* (AALCC).

C. Alasan Para Pihak Memilih Arbitrase

Terdapat beberapa macam alasan mengapa para pihak memilih menyelesaikan sengketa ke arbitrase yaitu:

1. Para pihak memilih arbitrase dengan harapan akan memperoleh penyelesaian yang lebih baik. Arbitrase sejak semula sudah membatasi acara pemeriksaan hanya sampai satu tingkat, sehingga mempercepat penyelesaian suatu sengketa.⁵⁰ Tindakan membatasi tingkat pemeriksaan bertujuan agar jumlah biaya juga dapat dikurangi termasuk menghindari beracara terlalu formal seperti lazim di pengadilan. Selain itu, menghindari publisitas merupakan hal yang tidak bisa dilakukan bila beracara di pengadilan akan tetapi arbitrase memungkinkannya.⁵¹

⁵⁰ Tineke Louise Tuegeh Longdong, 1998. *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, PT. Citra Adhya Bhakti, Bandung, hlm. 36.

⁵¹ *Ibid*, Lihat Pula Roy T, Kristin, "Saudi Arabia and Arbitration", *Fordham International Law Journal* Vol. 18, 1995, page 927: "Proceedings that remain informal and confidential enable the parties to maintain working relationship with each other and with outside parties".

2. Para pihak memilih penyelesaian melalui arbitrase karena dalam dunia perdagangan luar negeri banyak timbul sengketa mengenai hal-hal yang hanya diputus oleh seorang yang ahli atau kompeten.⁵²
3. Bahwa yang diinginkan oleh para pihak adalah bahwa putusan yang akan diberikan dapat diterima dan secara sukarela dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan agar hubungan baik tetap dapat berjalan lancar antar para pihak dalam masa yang akan datang.⁵³
4. Putusan arbitrase diakui secara internasional. Putusan arbitrase yang dikategorikan atau digolongkan sebagai arbitrase internasional yang dikeluarkan di suatu negara, putusannya akan diakui dan dilaksanakan, apabila dimohonkan di negara lainnya di dunia. Pengakuan dan pelaksanaan putusan ini dimungkinkan selama negara di mana putusan itu dimohonkan untuk dilaksanakan (eksekusi) adalah negara-negara anggota yang tunduk pada perjanjian bilateral, regional, atau multilateral di bidang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan melalui proses peradilan yang tertuang dalam Penjelasan Umum UU AAPS, yaitu adalah:

⁵² *Ibid*, hlm 38. Lihat Pula Mohammed Bodjaoui, "The Arbitrator: One-There Roles, Some independent comments on the Ethical and Legal Obligations of an Arbitrator, *Journal of International Arbitration*, Vol. 5 No. 1, Maret 1988, page 7: "He is choosen from the profession of the parties, or of one of them, because of the valuable special knowledge he has which can enable him to settle a case. That is the essential difference between an arbitrator and a judge".

⁵³ *Ibid*, hlm. 41. Lihat Pula Fischer-Zernin, Vincent et. Al., supra No. 55, "Arbitration and Mediation: Synthesis or Anthithesis", *Journal International Arbitration*, vol 5 No.1 March, 1988, page 25: "The most widely accepted definition of mediation is: a voluntary process in which a neutral third party, who lacks authority to impose a solution, helps participants reach their own agreement for resolving a dispute. Sometimes conciliation denotes a less formal procedure than mediation or one in which the neutral party is less active. Most often however it seems that the terms conciliation and mediation are used interchangeably".

1. Kerahasiaan sengketa dari para pihak terjamin;
2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative dapat dihindari;
3. Karena pengusaha luar negeri cenderung berusaha melepaskan diri dari berlakunya hukum asing yang belum mereka ketahui. Hal tersebut disebabkan karena pengusaha luar negeri kurang paham akan hukum di Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya. Oleh karena itu, mereka menganjurkan agar selalu berusaha untuk mencantumkan klausula arbitrase luar negeri terutama dalam kontrak dagang dengan pengusaha dari negara-negara berkembang;⁵⁴
4. Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil;
5. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya; para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase;
6. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

Selain keunggulan diatas, arbitrase juga mempunyai kelemahan, antara lain:

1. Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri;

⁵⁴ Sudargo Gautama, 1983. *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, hlm. 29-30. Umumnya negara bekas jajahan dalam kontrak dagang internasional menolak tunduk pada suatu sistem hukum asing. Agar kontrak tidak gagal, disepakati klausula arbitrase tanpa menyinggung pilihan hukum.

2. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada;
3. Lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas;
4. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya;
5. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme *extra judicial*, arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran.

D. Kekuatan Hukum Arbitrase Internasional (*Choice of Forum, Choice of Law, Final and Binding*).

1. *Choice of Forum*

Pilihan forum merupakan pilihan terhadap yurisdiksi lembaga atau badan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam rangka mengajukan tuntutan

pengembalian hak terhadap pihak yang dianggap telah melanggar dan/atau merugikan pihak yang telah mengajukan tuntutan.⁵⁵

Sedangkan dalam HPI (Hukum Perdata Internasional) yang dimaksud dengan pilihan hakim atau pilihan forum (*Choice of Court, Choice of Forum*) adalah pemilihan yang dilakukan terhadap instansi peradilan atau instansi lain yang oleh para pihak ditentukan sebagai instansi yang akan menangani sengketa mereka jika terjadi di kemudian hari.⁵⁶

Pemilihan forum terdapat beberapa prinsip yang berlaku antara lain:⁵⁷

a. Prinsip Kebebasan Para Pihak

Kebebasan para pihak di dalamnya termasuk untuk mengubah forum yang sebelumnya sudah disepakati. Prinsip kebebasan para pihak dalam memilih forum pada prinsipnya adalah hukum yang mengikat.

b. Prinsip Bonafide

Kesepakatan para pihak harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad yang baik. Penghormatan pada prinsip ini terletak pada penghormatan atas ekspektasi dan keyakinan para pihak bahwa forum yang dipilihnya adalah forum yang netral dan adil untuk menyelesaikan sengketa, termasuk keahlian pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.

c. Prinsip Prediktibilitas dan Efektifitas

⁵⁵ Erman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2012, hlm. 50.

⁵⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989, hlm. 53-54.

⁵⁷ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Cet ke-II, Bandung: Rafika Aditama, 2008, hlm. 167-168.

Pilihan forum tidak boleh dilakukan secara sporadic. Pemilihan suatu forum harus didasarkan pada pertimbangan apakah forum yang akan menangani sengketa suatu kontrak dapat diprediksi kewenangannya dalam memutus sengketa.

d. Prinsip Yurisdiksi Eksklusif

Pilihan forum hendaknya tegas, eksklusif dan tidak menimbulkan yurisdiksi ganda. Dalam perancangan kontrak internasional, tidak jarang para pihak mencantumkan lebih dari satu pilihan forum untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Pilihan forum arbitrase berawal dari adanya suatu perjanjian atau kesepakatan tentang persoalan perniagaan. Kompetensi forum arbitrase sebagai akibat adanya pilihan yurisdiksi melalui perjanjian arbitrase (*agreement to arbitrate*), baik melalui klausul arbitrase (*arbitration clause*) maupun melalui *submission agreement*, secara implisit diakui dan dinyatakan dalam artikel II ayat (3) Konvensi New York 1958. Bahwa pengadilan dari negara penandatanganan konvensi harus merujuk pada pihak ke forum arbitrase, menunjukkan akibat adanya pilihan forum pengadilan negeri menjadi tidak berwenang memeriksa sengketa yang dimaksud, kecuali apabila ternyata dapat dibuktikan bahwa “... *the said agreement is “null dan void” inoperative or incapable of being performed*”.⁵⁸

⁵⁸ Erman Suparman, *Op.Cit.* hlm. 68-69.

Menurut Prof Erman, bahwa negara kita menganut asas kebebasan berkontrak, karenanya klausula arbitrase mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya. Klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut forum arbitrase sesuai pilihan para pihak.

2. *Choice of Law*

Dalam mengantisipasi terjadinya sengketa, para pihak dapat melakukan pilihan hukum terkait klausul perjanjian yang mereka sepakati. Dalam bukunya “Arbitrase Komersial Internasional”. Menurut Huala Adolf jenis pilihan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional adalah:

Pertama, pilihan hukum secara tegas. Dalam hal ini memberitahukan secara jelas dalam kontrak yang biasanya memiliki klausul tersendiri, yaitu menyatakan menggunakan hukum mana dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan perkara jual beli yang mungkin timbul antara Perusahaan/pengusaha Inggris dengan Pengusaha/Perusahaan Indonesia. Maka dengan persetujuan bersama di dalam kontrak itu dicantumkan klausul tambahan. Misalnya dalam klausul itu ditentukan bahwa untuk perjanjian jual beli itu berlaku ketentuan hukum Indonesia.⁵⁹

Kedua, pilihan hukum secara diam-diam. Para pihak dalam pilihan hukum ini tidak memilih hukum mana yang akan berlaku, tetapi pilihan hukum itu akan tampak melalui penafsiran terhadap isi kontrak atau dalam

⁵⁹ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hlm. 44.

kehendak para pihak. Misal dalam dokumen kontrak tersebut, para pihak mengutip beberapa pasal hukum perdata Inggris. Maka secara tidak langsung tampak bahwa para pihak menginginkan kontrak tersebut tunduk pada hukum Inggris, sehingga apabila timbul sengketa di kemudian hari, maka hukum yang akan mengaturnya adalah hukum Inggris.⁶⁰

Selanjutnya, apabila para pihak tidak memberikan petunjuk sama sekali, maka hakim yang menangani perkara harus mencari hukum yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang melekat pada para pihak yang saling mengikatkan janji maupun ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian arbitrase seperti halnya perjanjian hukum lainnya, hanya dapat dirubah atau ditambah oleh kedua belah pihak atau lebih dalam suatu perjanjian.⁶¹

3. Final dan Binding

Arbitrase memiliki asas *Final* dan *Binding* yang artinya adalah putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi.⁶² Hal ini tertulis dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disebut (UU AAPS) “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.

Padahal pada kenyataannya asas ini tidak sesuai dengan yang tertulis, kenyataannya putusan arbitrase dapat dimintai pembatalan untuk putusan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 44.

⁶¹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, BANI: PT Fikahati Aneska, 2011, hlm. 76.

⁶² Sudiarto dan Zaenal Asyhadie, *Mengenal Arbitrase (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hlm. 32.

arbitrase nasional melalui jalur Pengadilan Negeri. Penolakan pengakuan mempengaruhi dapat dilakukan eksekusi atau tidaknya, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksanaan eksekuturnya pun setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keterlibatan Pengadilan patut dipertanyakan terkait dengan prinsip kemandirian, final dan mengikat putusan arbitrase. Terlebih terhadap putusan arbitrase asing yang sangat terkait erat dengan prinsip timbal balik atau resiprositas (*reciprocity principle*).⁶³

E. Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia

Pengakuan dan pelaksanaan arbitrase yang dibuat di luar negeri masih menjadi perdebatan. Pasalnya dalam suatu pengakuan dan pelaksanaannya, terkait dengan Arbitrase Internasional ini bukan hanya mengandalkan pengakuan terkait Konvensi New York 1958 saja, namun harus ada aturan yang bersifat nasional yang dibuat pada masing-masing negara bersangkutan yang saling mengakui, sebagai aplikasi pelaksanaan dari putusan Arbitrase Internasional tersebut.

Timbulnya masalah tersebut merupakan refleksi dari peraturan atau konvensi internasional pada umumnya, termasuk Konvensi New York 1958, yakni bahwa konvensi internasional ini tidak mengatur peraturan-peraturan yang detail, namun hanya mengatur hal-hal pokoknya saja. Dalam ruang lingkup nasional, konvensi ini ibarat Undang-Undang pokok yang

⁶³ Erman Suparman, *Op.Cit.* hlm. 147.

pelaksanaannya dijabarkan melalui Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, yang kesemuanya merupakan *Implementating Legislation*.⁶⁴

Mengacu pada Konvensi New York 1958 yang menjadi sumber dan landasan bagi negara dalam melaksanakan “pelaksanaan keputusan arbitrase komersial internasional” di negara-negara yang saling meratifikasi, maka apabila diperhatikan Konvensi ini mengandung 16 Pasal. Dari Pasal-Pasal tersebut dapat ditarik ada 5 prinsip sebagai berikut:⁶⁵

Pertama, konvensi ini menerapkan prinsip pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri dan menempatkan keputusan tersebut pada kedudukan yang sama dengan keputusan peradilan nasional. **Kedua**, konvensi ini mengakui prinsip keputusan arbitrase yang mengikat tanpa perlu ditarik dalam pengambilan keputusannya. **Ketiga**, konvensi ini menghindari proses pelaksanaan ganda (*double enforcement process*). **Keempat**, Konvensi New York 1958 menyaratkan penyederhanaan dokumentasi yang diberikan oleh pihak yang mencari pengakuan dan pelaksanaan konvensi, dalam hal ini hanya menyaratkan hanya 2 dokumen untuk dapat melaksanakan suatu keputusan, yaitu dokumen keputusan yang asli atau kopiannya yang sah dan dokumen perjanjian arbitrase yang asli atau kopiannya yang sah (Pasal IV). **Kelima**, Konvensi New York 1958 lebih lengkap, lebih komperhensif daripada hukum nasional pada umumnya. Secara garis besar Konvensi New York 1958 tidak hanya mengatur pada pelaksanaan saja (*enforcement*), namun juga mengenai

⁶⁴ Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 78.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 80.

pengakuan (*recognition*) terhadap suatu keputusan arbitrase meskipun tak ada pembahasan terkait pembatalan putusan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Pasal dalam konvensi tersebut yang menjelaskan mengenai pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase yaitu Pasal I, III dan V Konvensi New York 1958.

Pasal I menjelaskan bahwa Konvensi berlaku untuk putusan-putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah suatu negara maupun negara lain, yang mana pengakuan dan pelaksanaannya diminta dan berlaku terhadap putusan-putusan arbitrase yang bukan domestik di suatu negara dimana pengakuan dan pelaksanaannya diminta.

Pasal III menjelaskan mengenai kewajiban bagi setiap negara peserta untuk mengakui keputusan arbitrase yang dibuat di luar negeri mempunyai kekuatan hukum dan melaksanakannya sesuai dengan hukum nasional dimana keputusan tersebut akan dilaksanakan.

Konvensi hanya menyebutkan tentang daya mengikat suatu keputusan dan tentang bagaimana pelaksanaan suatu keputusan dan tentang bagaimana pelaksanaan atau eksekusinya. Konvensi tidak mengatur siapa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi keputusan tersebut. Pasal V menjelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat dijatuhkan oleh para pihak untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan suatu keputusan arbitrase asing.

Namun Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun pemerintah RI telah memberikan akses Konvensi melalui Keppres No.34 Tahun 1981, namun dengan adanya perundang-undangan tersebut tidak serta merta berarti bahwa

keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perlu adanya peraturan pelaksana dari Keppres tersebut agar pelaksanaan (eksekusi) keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan. Selengkapnya Mahkamah Agung mengatakan sebagai berikut:⁶⁶

“Bahwa selanjutnya mengenai Keppres No.34 Tahun 1981 Tanggal 5 Agustus 1981 dan lampirannya tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* sesuai dengan praktek hukum yang masih berlaku harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi putusan hakim arbitrase dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan Negeri yang mana, ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum Indonesia bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, permohonan pelaksanaan Hakim Arbitrase asing seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”

Cairnya kevakuman pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia terjadi setelah Mahkamah Agung mengeluarkan peraturannya, yaitu Perma No.1 Tahun 1990. Pada tahun itu pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing dilakukan di bawah kewenangan Mahkamah Agung (Pasal 4). Namun kemudian dibentuknya UU AAPS No.30 Tahun 1999 yang mana pelaksanaan eksekusi arbitrase asing dibahas melalui Pasal 67 “(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. Maka, pelimpahan kewenangan mengenai eksekusi putusan arbitrase asing berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kecuali, apabila terjadi penolakan pengakuan dan pelaksanaan maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 120.

F. Arbitrase Menurut Hukum Islam

1. Konsep Hukum Islam mengenai Arbitrase

Konsep hukum Islam tentang arbitrase bukanlah konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, tetapi masih bersifat ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar keabsahan arbitrase. Hal itu karena arbitrase tidak pernah dibicarakan dalam nkih-fikh Islam, selain konsep *hakam* dalam masalah keluarga. Dalam praktiknya, arbitrase pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, seperti cerita mengenai kejadian yang dialami oleh Umar bin Khattab, yang sedang mengadakan tawar menawar terhadap seekor kuda. Kemudian Umar mengendarai kuda tersebut untuk menguji kondisi kuda tersebut. Pada saat uji coba itulah, kuda tersebut mengalami patah kaki, sehingga Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemilik kuda keberatan dan menolak menerima kembali kudanya yang telah mengalami patah kaki tersebut. Lantas Umar berkata: "Tunjuklah seorang yang engkau percayai untuk menjadi *hakam* (arbiter) antara kita berdua". Pemilik kuda itu berkata: "Aku rela Syuraih untuk menjadi *hakam*". Maka mereka berdua menyerahkan sengketa itu kepada Syuraih, yang kemudian memutuskan bahwa Umar harus membayar harga kuda itu. Dalam putusannya, Syuraih berkata kepada Umar: "Ambillah apa yang telah kamu beli dan bayarlah harganya, atau kembalikan kepada pemiliknya kuda itu seperti sedia kala tanpa ada cacat"⁶⁷

⁶⁷ Satria, Efendi, 1994, Arbitrase dalam Syari'at Islam, Jakarta: Bamui, hlm. 11.

Cerita tadi memberikan pemahaman bahwa Syuraih sebenarnya bukanlah hakim yang resmi diangkat oleh Rasul saw, tapi ia dipercaya/ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa, untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka, dan kedua belah pihak yang bersengketa menerima keputusan arbiter tersebut.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i bahwa Rasulullah saw berkata kepada Abu Syuraih yang sering disebut Abul-Hakam: "Sesungguhnya hakim itu adalah Allah dan kepada-Nyalah diminta keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Abul-Hakam"? Abu Syuraih menjawab: "Bahwa sesungguhnya kaumku bila bertengkar akan meminta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan keputusanku". Mendengar jawaban Abu Syuraih itu Rasulullah saw lalu berkomentar : "Alangkah baiknya perbuatanmu itu". Apakah kamu punya anak? Abu Syuraih menjawab: "Ya, saya punya anak, yaitu Syuraih, Abdu dan Musallam. "Siapakah yang paling tua?" Yang paling tua adalah Syuraih. Kata Rasulullah saw: "Kalau begitu, engkau adalah Abu Syuraih".⁶⁸

Cerita dalam hadits ini bila disimak isinya memberitakan tentang perbuatan Abu Syuraih, meskipun bukanlah hakim resmi yang diangkat oleh pemerintah, tapi sering dipercaya oleh masyarakat dilingkungannya untuk menyelesaikan persengketaan yang mereka hadapi. Rasulullah saw tidak melarang perbuatan Abu Syuraih tersebut, bahkan Rasulullah memuji Abu Syuraih atas tindakannya tersebut. Artinya Rasulullah saw mengakui

⁶⁸ Ibid, hlm. 10.

eksistensi Abu Syuraih sebagai seorang *hakam* (arbiter), Pengakuan yang diberikan oleh Rasulullah saw itu dapat menjadikan dalil bagi keabsahan tahkim sebagai penyelesaian sengketa.⁶⁹

Dengan demikian, praktik tahkim sudah pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, walaupun hingga sekarang dalam Islam belum ada lembaga arbitrase/ tahkim yang menyelesaikan masalah-masalah perdagangan. Namun jika lembaga itu didirikan, hal itu tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam sendiri mengakui keabsahan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.

2. *Tahkim* dan Arbitrase

Dalam tulisan ini, istilah *tahkim* dan arbitrase digunakan secara bergantian, karena pada dasarnya kedua kata tersebut memiliki kesamaan makna. Istilah *tahkim* berasal dari bahasa Arab, sedangkan arbitrase berasal dari bahasa Inggris.

Menurut kamus al-Munjid, *tahkim* berarti mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan Madkur, dalam al-Qadha Fil al-Islam, menyatakan bahwa makna *tahkim* secara terminologis berarti mengangkat seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan, secara damai. Dalam istilah sekarang, istilah *tahkim*

⁶⁹ Ibid, hlm. 11.

diterjemahkan sebagai arbitrase dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau *hakam*.⁷⁰

Jika dibandingkan antara pengertian tahkim menurut konsep Islam, dan pengertian arbitrase menurut para ahli, jelaslah bahwa pengertian tahkim dan arbitrase tidak berbeda dan memiliki hakekat dan tujuan yang sama. Namun secara tekstual, konsep hukum Islam tentang tahkim hanya berlaku dalam masalah keluarga, yaitu dalam hal persengketaan antara suami isteri. Sedangkan konsep arbitrase menurut hukum positif berlaku untuk berbagai masalah komersial, seperti perdagangan, industry dan sebagainya.

Konsep hukum Islam tentang tahkim dalam masalah keluarga disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 35 yang berbunyi: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga Perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu”⁷¹

Ayat tersebut diturunkan karena peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Sa'id bin fu-Rabi' dan isterinya Habibah binti Sa'id. Keduanya dari golongan Anshar. Isterinya itu berbuat nusyuz dan dipukul oleh suaminya. Ayah sang isteri (mertua Sa'id) tidak senang dengan perlakuan Sa'id terhadap anaknya. Lalu ia mengadu kepada Rasulullah saw

⁷⁰ Fathurrahman Djamil, 1994, *Arbitrase dalam Perspektif Sejarah Islam*, Jakarta: BAMUI, hlm. 31.

⁷¹ Departemen Agama RI, 1984-1985, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci, hlm. 123.

seraya berkata: "Ditidurinya putriku dan dipukulnya". Mendengar pengaduan itu Rasulullah saw segera membenarkan dan menuntut suami yang melakukan pemukulan itu. Mendengar putusan Rasulullah saw itu, keduanya lalu berniat segera pergi untuk melaksanakan petunjuk Rasulullah saw tersebut. Namun Rasulullah saw segera memanggil kembali dan berkata: "Tunggu! Sekarang telah datang Malaikat Jibril membawa ayat tentang masalah kalian". (Maksudnya adalah ayat 35 surah An-Nisa). Rasulullah saw selanjutnya bersabda: "Putusan kita lain, dan putusan Allah lain dari apa yang kita putuskan. Ketahuilah bahwa putusan Allah adalah Maha Baik (bijaksana)".⁷²

Ayat ini dipahami sebagai pemberian peluang dari Allah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, seperti sengketa suami isteri, untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tidak mesti diangkat ke pengadilan.

Prinsip ini oleh para ulama tidaklah dipahami sebagai ketentuan hukum yang kaku dalam arti tidak dapat dianalogikan. Bila al-Qur'an memberi peluang untuk melakukan *tahkim* dalam sengketa suami isteri, sudah tentu dalam masalah selain itu yang menyangkut hak pribadi diperbolehkan juga. Dengan demikian, keabsahan arbitrase pada bidang hak-hak perseorangan selain sengketa suami isteri dilandaskan atas petunjuk al-Quran.

Karena itu, arbitrase komersial juga dibenarkan menurut Islam, dan sebagai contoh nyata adalah peristiwa yang dialami oleh Umar bin Khattab

⁷² As-Suyuti, 1986, *Asbab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, Beirut: Darul Fikri, hlm. 92.

yang sedang menawarkan kuda. Umar ingin mengembalikan kuda itu (tidak jadi membeli), tapi pemiliknya menolak. Akibatnya terjadi sengketa yang akhirnya diselesaikan secara *tahkim*, seperti yang diceritakan sebelumnya. Jadi kasus arbitrase yang dialami oleh Umar ini adalah dalam perdagangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dipenghujung masa kepemimpinan al-Khulafa al-Rasyidin, perwasitan (*tahkim*) tidak hanya diterapkan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dibidang politik.⁷³ Ini berarti bahwa dalam konsep Islam, *tahkim* tidak hanya terbatas pada masalah keluarga, tapi juga menyentuh seluruh bidang perdata, termasuk bidang politik. Hal ini merupakan penjabaran dari surah an-Nisa ayat 35 tersebut. Praktik *tahkim* bahwa sudah berkembang dan menjadi tradisi masyarakat Mekkah dan Medinah pra Islam.⁷⁴

3. Kelembagaan Arbitrase Nasional dan Internasional menurut Islam.

Dalam lingkungan bisnis internasional dewasa ini, telah berdiri berbagai lembaga arbitrase. Lembaga-lembaga arbitrase, baik yang bersifat nasional maupun internasional, terdapat diberbagai negara didunia. Khusus di Indonesia, keberadaan lembaga arbitrase ditandai dengan berdirinya dua buah lembaga arbitrase nasional, yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).

⁷³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 143.

⁷⁴ Ibid, hlm. 141.

Ditinjau dari segi hukum Islam, keberadaan lembaga arbitrase, baik yang berskala nasional maupun internasional, bisa diakui. Oleh karena arbitrase itu sendiri mempunyai dasar yang kuat dalam hukum Islam, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pembentukan lembaga arbitrase sudah jelas merupakan realisasi dari konsep hukum Islam tentang arbitrase. Karena alasan itulah akhirnya Majelis ulama Indonesia mendirikan badan arbitrase yang diberi nama BAMUI.

Hanya saja, dalam pembentukan lembaga arbitrase itu, tidak boleh ada unsur-unsur yang menyalahi ketentuan hukum Islam. Misalnya, lembaga arbitrase menetapkan syarat bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara melalui badan arbitrase itu harus melakukan hal-hal yang dilarang agama. Hal ini jelas tidak akan dibenarkan.

Menurut hukum Islam, pada dasarnya semua tindakan yang bersifat muamalat adalah boleh, terkecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah *ushul Fikih*: "Segala yang sesuai dalam bidang muamalah pada dasarnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarang".

Karena arbitrase sendiri mempunyai landasan hukum yang kuat dari hukum Islam, maka pembentukan lembaga arbitrase, baik yang sifat nasional maupun internasional adalah boleh, dengan catatan bahwa di dalamnya tidak terdapat unsur-unsur yang terlarang menurut agama, dan putusan-putusannya juga tidak bertentangan dengan hukum agama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Arbitrase Sengketa Bisnis Internasional di Indonesia.

Pada bab ini akan membahas mengenai Analisis Yuridis putusan Mahkamah Agung yang akan dikaitkan dengan Teori Keadilan Pancasila, Teori Bekerjanya Hukum dan Teori Hukum Progresif tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berikut adalah temuan Putusan-Putusan Arbitrase yang digugat melalui jalur Peradilan Perdata:

Tabel 1: Putusan Arbitrase

No.	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan Putusan
1	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 631/K/Pdt.Sus/2012. Tanggal 27 Desember 2012.	1. Harvey Nichols and Company Limited. MELAWAN 1. PT. Hampan Nusantara; 2. PT. Mitra Adiperkasa, Tbk.	Mengadili: DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Harvey Nichols and Company Limited; 2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.126/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Oktober 2011; 3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional atas Putusan IDSR 129100009; 4. Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini sebesar

			Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2	Putusan PN Jakarta Barat Nomor: 1142/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Bar. Tanggal 15 April 2013.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Identrust Security Internasional; 2. PT. Komoditi dan Derivatif Indonesia. <p>MELAWAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Badan Arbitrase Berjangka Komoditi (BAKTI) cq. Majelis Arbitrase; 3. PT. Royal Industries Indonesia. 	<p>Mengadili:</p> <p>I. DALAM EKSEPSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya. <p>II. DALAM POKOK PERKARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pemohon II tidak memiliki perjanjian atau hubungan hukum apapun lainnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase dengan turut termohon sehingga Pemohon II tidak dapat ditarik menjadi pihak dan tunduk pada putusan arbitrase <i>a quo</i>. 3. Menyatakan bahwa putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Perkara No. reg.004/BAKTI-ARB/04.2012, tanggal 8 Nopember 2012 adalah batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya. 4. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini. 5. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase <i>a quo</i> sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah). 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk yang lain dan

			selebihnya.
3	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 293/Pdt.Sus-Arbt/2012. Tanggal 5 April 2013.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). MELAWAN PT. SMG Consultans Kieth Whitchruch.	Mengadili: DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima permohonan dari pemohon Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut; 2. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut; 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2011 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.378/I/ARB-BANI/2011 tanggal 20 September 2011.
4	Putusan PN Jakarta Barat Nomor: 195/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt. Tanggal 21 Oktober 2014.	PT. Inmas Energy. MELAWAN PT. Anugerah Karya Raya.	Mengadili: I. DALAM PROVISI Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut. II. DALAM EKSEPSI Menolak seluruh eksepsi tergugat seluruhnya. III. DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
5	Putusan PN Jakarta Pusat Nomor:	PT. Pelayaran Niaga Nusantara. MELAWAN	Mengadili: I. DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat I, II

	359/Pdt.G/AR B/2016/PN.Jkt. Pst.	PT. PANN (Persero) Cs.	dan III. II. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Membatalkan putusan arbitrase No.657/II/ARB-BANI/2015, Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Arbitration Center; 3. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tenggang renteng sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).
6	Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 513/Pdt.Sus-ARB/2018/PN.Jkt.Sel. Tanggal 25 September 2018.	PT. Grage Trimitra Usaha. MELAWAN PT. Hutama Karya Persero Joint Operation.	Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian; 2. Membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.854/V/ARB-BANI/2016 untuk seluruhnya; 3. Menolak permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya; 4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar RP.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
7	Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 556/Pdt.Sus-ARB/2021/PN.Jkt.Sel.	PT. PLN (Persero) MELAWAN 1. Boustead Maxiterm Industriis. 2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia.	Mengadili: I. DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon. II. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya; 2. Membatalkan putusan arbitrase

			<p>Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.42085/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 28 April 2021;</p> <p>3. Menyatakan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.42085/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 28 April 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;</p> <p>4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.42085/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 28 April 2019 dari register pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;</p> <p>5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).</p>
8	Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 555/Pdt.Sus-ARB/2021/PN. Jkt.Sel.	PT. PLN (Persero). MELAWAN 1. PT. SUMSEL Energy Gemilang; 2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).	<p>Mengadili:</p> <p>I. DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat.</p> <p>II. DALAM POKOK PERKARA</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>2. Membatalkan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.43037/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 3 Mei 2021;</p> <p>3. Menyatakan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.43037/IV/ARB-</p>

			<p>BANI/2021, tanggal 3 Mei 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;</p> <p>4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.43037/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 3 Mei 2021 dari register pendaftaran putusan arbitrase No.07/ARB/HKM/2021.PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;</p> <p>5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).</p>
--	--	--	---

Berdasarkan data diatas terdapat beberapa kasus atau Putusan Arbitrase yang terjadi di Indonesia. Pada kasus yang telah dijabarkan diatas dapat dianalisis salah satunya dengan menggunakan Teori Keadilan. Permasalahan yang muncul pada temuan kasus **Putusan Mahkamah Agung Nomor 631/K/Pdt.Sus/2012** dibawah ini muncul karena adanya ketidakadilan yang terjadi antara PT. Harvey Nicholas and Company Limited (sebagai Pemohon) dengan PT. Hamparan Nusantara dan PT Mitra Adi Perkasa,Tbk (selanjutnya disebut Termohon), berikut uraian singkat permasalahannya.

1. Harvey Nichols and Company Limited merupakan sebuah perusahaan retail yang melakukan suatu perjanjian Kerjasama dengan PT. Mitra Adiperkasa dan PT. Harapan Nusantara melalui perjanjian Lisensi Eksklusif (*Exclusive License Agreement*).
2. Perjanjian tersebut juga mengatur pembayaran royalti, atau keuntungan yang dibagi kepada pemilik merk, sesuai dengan kesepakatan di awal yang telah disetujui pada tanggal 23 Januari 2007. Selain itu, perjanjian juga mengatur mengenai jaminan yang dikeluarkan oleh pemegang hak merk, sehingga memberikan suatu kenyamanan dalam mengembangkan bisnisnya.
3. Namun kedua hal tersebut dicerai oleh pihak PT. Mitra Adiperkasa dan PT. Hampan Nusantara. Keduanya telah lalai dalam melunasi pembayaran royalti yang menurut Harvey Nichols and Company Limited, mereka telah meraup keuntungan yang sangat besar dari bisnis retail dengan menggunakan *brand-brand* milik Harvey Nichols tersebut.
4. **“Tidak melaksanakan suatu perbuatan”** atau **Wanprestasi** inilah yang melatarbelakangi pihak PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa digugat ke Arbitrase di *Chartered Institution Of Arbitrators*, Inggris.
5. Hal ini sesuai dengan klausul dalam Perjanjian Lisensi Eksklusif, bahwa keduanya telah sepakat untuk menyerahkan sengketa ke ranah arbitrase di London. Namun setelah tiga kali dipanggil oleh Arbiter, termohon tidak hadir. Pemeriksaan perkara karenanya dilakukan tanpa kehadiran pihak Termohon.

6. Kemudian, pasca pengakuan Putusan Arbitrase Asing (IDRS 129100009) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Mitra Adiperkasa dan PT. Hampan Nusantara mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase asing tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun sesuai kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengabulkan permohonan Penggugat. Sehingga pada tahap ini Harvey Nichols and Company Limited memenangkan perkara. Kemenangan tersebut tidak membuat serta merta pihak Harvey Nichols and Company Limited merasa puas, sehingga melakukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung.
7. Gugatannya mengacu pada Putusan Sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 126/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Maret 2012.
8. Meskipun dalam putusan akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan gugatan pembatalan tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat dalam hal ini PT. Hampan Nusantara dan PT. Mitra Adiperkasa untuk membayar biaya perkara.

Selain itu terdapat **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst** permasalahan yang terjadi pada PT. Pelayan Niaga Nusantara (sebagai Penggugat) dengan PT. PANN (Persero), PT. Pann Pembiayaan Maritim, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (sebagai Tergugat I, II dan III). Permasalahan yang terjadi antara ketiga perusahaan tersebut mengenai utang piutang yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Pada permasalahan utang piutang antara penggugat dan pihak tergugat terjadi

karena adanya tidak kesesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini pihak penggugat merasa ditipu oleh pihak tergugat, oleh karena itu pihak penggugat melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang karena adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang mengenai utang piutang, berikut uraian singkat tentang permasalahannya.

1. Perjanjian Sewa Guna Usaha kapal dengan opsi beli (SGU) atas objek sebuah kapal Caraka Jaya Niaga MI-5 (“CJN III-5”) yang tertuang dalam Akta Nomor 50 tertanggal 19 Januari 2012 di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. yang kemudian diubah melalui Addendum Nomor 1 tertanggal 28 September 2012 juncto Addendum Nomor 2 tertanggal 31 Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat I yang kemudian kedudukan Tergugat I dilanjutkan oleh Tergugat II (beralih karena hukum; pemisahan spin/off dari Tergugat I kepada Tergugat II);
2. Setelah putusan diambil (vide Putusan BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016) ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, **yang sengaja di sembunyikan pihak lawan (Tergugat II)**, yaitu; Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST. 03.782. 205.AA, tanggal 5 Februari 2013 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA;
3. Ternyata utang Penggugat yang ditentukan Rp13.532.767.288,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua

ratus delapan puluh delapan rupiah) oleh Tergugat I (kreditur) **diperoleh atas hasil tipu muslihat dan bertentangan dengan undang-undang;**

4. Fakta-fakta keadaan yang sedemikian rupa membuktikan: Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 diperoleh atas tipu muslihat dan bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya tidak sah dan tidak mengikat Penggugat dan Tergugat II;
5. Bahwa mengenai alasan, "Dalam pemeriksaan sengketa perkara arbitrase: BANI (badan Arbitrase Nasional Indonesia) Nomor 657/11/ARB-BANI/2015 tanggal 3 Mei 2016, Tergugat II telah melakukan tipu muslihat dengan cara: Tergugat II telah membuat celah untuk tercapainya suatu keinginan pemeriksaan bukti Surat Laporan Hasil Survey (*report of condition survey*): Sucofindo tidak langsung diperiksa di muka persidangan", menurut hemat kami alasan tersebut selain tidak memenuhi rumusan unsur Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga alasan tersebut cenderung mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan arbitrase.

Permasalahan selanjutnya yaitu **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 513/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel** kasus yang terjadi pada PT. Grage Trimitra Usaha (selanjutnya disebut pemohon) dengan PT. Utama Karya (selanjutnya disebut termohon). Pada permasalahan yang terjadi terdapat bukti yang cukup jelas dan kuat bahwa perselisihan antara pemohon dengan

termohon tidak dapat dibantahkan. Adanya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim untuk membatalkan putusan Arbitrase.

1. Bahwa Putusan Arbitrase telah diputus oleh Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) pada tanggal 24 Mei 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan pembangunan proyek konstruksi Menara Perkantoran Premium Grade A di kawasan bisnis terpadu baru di daerah TB Simatupang di Jakarta Selatan, yang diberi nama SIMA Office Tower, yang dirancang dan diperuntukkan untuk GF ditambah 30 lantai perkantoran dan 5 lantai basement;
3. Bahwa berdasarkan *Letter of Award* tanggal 5 November 2012, Pemohon menunjuk Termohon untuk pekerjaan rancang bangun, dan penyelesaian proyek. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon menandatangani kontrak untuk pembangunan SIMA Office Tower pada tanggal 13 Juni 2014 (selanjutnya disebut dengan “Kontrak tanggal 13 Juni 2014”) dengan nilai proyek sebesar Rp 734.903.049.000 (tujuh ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu Rupiah) ditambah dengan US\$ 6.407.000 (enam juta empat ratus tujuh Dolar Amerika Serikat);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Kontrak tanggal 13 Juni 2014, Termohon berkewajiban untuk menyelesaikan desain untuk Pekerjaan dan melaksanakan dan menyelesaikan konstruksi Pekerjaan sesuai dengan Dokumen Kontrak;

5. Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. **Jadwal pelaksanaan proyek yang berubah-ubah;**
 2. **Kualitas pekerjaan yang buruk;**
 3. **Kenaikan biaya akibat keterlambatan pekerjaan, perubahan desain, dan permintaan tambahan biaya oleh Termohon di luar akibat keterlambatan;**
6. Bahwa selanjutnya, tanggal 5 September 2015 Termohon justru menghentikan pekerjaan, padahal Termohon baru menyelesaikan bagian struktural Pekerjaan (pekerjaan konstruksi sampai dengan lantai 9 selama 26 bulan). Sehingga, apabila diproyeksikan Termohon baru menyelesaikan sekitar 35% dari total 33 bulan masa pengerjaan proyek;
7. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, Termohon mendaftarkan permohonan arbitrase pada BANI (“Perkara Arbitrase”) dan diputus pada tanggal 24 Mei 2018, dimana ternyata dalam proses berperkara di Arbitrase tersebut telah terdapat pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan Pasal 70 jo. Penjelasan Umum UU Arbitrase.
8. **Termohon Mengajukan Keterangan Palsu Mengenai Pekerjaan Perlindungan Tambahan MEP Dalam Lampiran Permohonan Arbitrase dan Akta Bukti;**
9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan ketentuan Pasal 70 huruf a UU Arbitrase telah terpenuhi. Sehingga cukup

alasan bagi Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Arbitrase ini.

Pada kasus berikutnya yaitu **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 556/Pdt.Sus-ARB/2021/PN.Jkt.Sel** yang terjadi antara PT. PLN (selanjutnya disebut Pemohon) dengan PT. Boustead Maxitherm Industrie (selanjutnya disebut sebagai Termohon) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon). Pada permasalahan tersebut dijelaskan bahwa PT. PLN sebagai pihak pemohon telah menjalankan tugas dalam mensuply pasokan listrik. Sementara PT. Boustead Maxitherm Industrie sebagai pihak termohon disebutkan tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya yang dikatakan gagal dalam melakukan pekerjaan back feeding dalam rangka *commissioning* PLTU talud (2x3 MW). Pada permasalahan yang terjadi sebagai pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri, berwenang atau berhak memutuskan perkara yang terjadi.

1. Bahwa secara umum putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 yang dimohonkan pembatalan ini telah diputus oleh Turut Termohon (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah / keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, juga sama sekali tidak memperhatikan / tidak ada penilaian terhadap dalil – dalil penyangkalan (*tegenbewis*) serta fakta – fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap yang telah disampaikan oleh pihak Pemohon (Termohon Arbitrase/PT. PLN) dalam persidangan;

2. Bahwa oleh karena itu Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 yang dimohonkan Pembatalan ini adalah **“kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”** dan cenderung berat sebelah sehingga Turut Termohon dalam putusannya **tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai** sebagaimana maksud dan irah-irah “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh karenanya Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARBBANI/2019 tanggal 28 April 2021 harus dibatalkan;
3. Bahwa dasar dari permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 28 April 2021 adalah adanya tipu muslihat dan sekaligus putusan tersebut hanya didasarkan pada klaim sepihak dari Termohon (Pemohon Arbitrase/Bousted Maxim Industries) yang mengakibatkan Turut Termohon (BANI) telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya;
4. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, jelas bahwa sesungguhnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan pada akhirnya memutuskan sendiri perkara *a quo* apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkara tersebut;
5. Termohon (Pemohon Arbitrase/Bousted Maxim Industries) mengetahui kontrak pekerjaan adalah menggunakan konfigurasi turbin uap double layer/dua lapis dan bukan single layer/satu lapis;

6. Termohon (Pemohon Arbitrase/Bousted Maxim Industries) gagal dalam melakukan pekerjaan back feeding dalam rangka *commissioning* PLTU talud (2x3 MW) padahal Pemohon (Termohon Arbitrase/PT. PLN) telah memenuhi kebutuhan *supply* Listrik untuk kebutuhan pengetesan;
7. Alasan kerusakan Sea Water Intake dan Kanal adalah alasan untuk menutupi ketidakmampuan Termohon (Pemohon Arbitrase/Bousted Maxim Industries) karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan PLTU talud (2x3 MW);
8. Bahwa pihak Termohon (Pemohon Arbitrase/Bousted Maxim Industries) **terbukti telah melakukan Wanprestasi.**

Pada permasalahan yang telah dijabarkan diatas dapat dianalisis dengan menggunakan teori keadilan. Pada teori ini menjelaskan mengenai keadilan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu falsafah dalam bermasyarakat dan bernegara. Penulis telah mengambil 4 (empat) contoh kasus pembatalan putusan Arbitrase di atas yang akan dianalisis dengan teori Keadilan.

Permasalahan dalam kasus diatas semuanya adalah Wanprestasi, antara lain wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, wanprestasi berupa terlambat dalam memenuhi prestasi dan wanprestasi berupa tidak sempurna memnuhi prestasi. Disamping itu dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, dalam salah satu kasus ada pihak yang mencoba untuk menutupi/mengaburkan fakta-fakta yang terjadi setelah timbulnya sengketa bisnis. Hal tersebut yang

menjadi alasan-alasan untuk diajukan pembatalan putusan Arbitrase atau pembatalan atas putusan Pengadilan Negeri, karena telah menciderai rasa keadilan itu sendiri dan atas dasar kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak, berikut adalah syarat sahnya suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata: 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab (*causa*) yang halal. Dalam hal ini Majelis Arbitrase harus dapat melihat itikad dari kedua belah pihak saat melakukan proses Arbitrase karena dalam prinsipnya tugas dari Majelis Arbitrase adalah memutus sengketa seadil-adilnya di luar Pengadilan dan jangan sampai permasalahan tersebut oleh salah satu pihak malah diajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri harus dapat menimbang apakah permasalahan tersebut layak diterima atau tidak, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase, Dualisme pada putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase telah mengakibatkan disharmonisasi antara *formell gesetz*, *staatsgrundgesetz*, dan *staatsfundamentalnorm*.

Kebijakan putusan Arbitrase jauh dari keadilan Pancasila. Pada kasus yang telah dijelaskan diatas yang berkaitan dengan hal keadilan di sini, Yudi Latif mengutip pandangan Prof. Nicolaus Driyarkara, bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi

kebutuhan jasmaniah.⁷⁵ Pada hal ini permasalahan yang timbul karena adanya nilai nilai keadilan sebagaimana yang dituangkan dalam Pancasila tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Arbitrase dalam prosesnya membutuhkan itikad baik pada masing-masing pihak dan arbiter-arbiternya. Arbitrase tanpa itikad baik bukan merupakan alternative penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 4 angka 6 Prosedur BANI menyebutkan dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI maka semua pihak sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses arbitrase dan menciderai nilai Keadilan.

Konsep ideal ini dapat dicapai dengan cara yang paling baik melalui kebiasaan yang terdapat di Indonesia untuk saling bantu di kalangan semua golongan (gotong royong) berdasarkan mufakat, konsensus yang mencakup keseluruhan.⁷⁶ Berdasarkan dari berbagai penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada.

⁷⁵ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta: Mizan, 2014, hlm. 483.

⁷⁶ Bernhard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 425.

Pada kasus selanjutnya terdapat **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1142/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Bar** yang terjadi pada PT Indentrust Security Internasional dan PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (selanjutnya disebut sebagai pemohon I dan pemohon II) melawan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dan PT. Royal Industries Indonesia (selanjutnya disebut sebagai pihak termohon) untuk pembatalan arbitrase.

Pada kasus tersebut terjadi karena adanya kesengajaan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini pihak termohon yang dengan sengaja tidak memnculkan atau dengan sengaja menyembunyikan dokumen yang dianggap penting. Dokumen tersebut apabila dikeluarkan pada saat persidangan maka dapat menegakan kebenaran pada permasalahan kedua belah pihak. Berikut uraian permasalahannya.

1. Bahwa pada tanggal 8 November 2012, Majelis Arbitrase BAKTI (Termohon) telah mengeluarkan Putusan Arbitrase dalam sidang arbitrase yang dihadiri oleh masing-masing kuasa Para Pemohon dan Turut Termohon;
2. Bahwa permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase ini diajukan oleh Para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Desember 2012;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf (b) Undang-Undang Abitrarse maka sudah tepat dan layak bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase *a quo* sebab **setelah**

Putusan Arbitrase a quo diambil, ternyata ditemukan dokumen penting yang bersifat menentukan yang patut **diduga telah disembunyikan oleh Pemohon Arbitrase (in casu Turut Termohon)**, dokumen mana yang apabila diungkapkan pada persidangan arbitrase Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 maka sudah tentu hasil Putusan Arbitrase *a quo* akan jelas jauh berbeda dan menegakkan nilai kebenaran dan rasa keadilan;

4. Bahwa perlu disampaikan terlebih dahulu, yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pemohon dengan Turut Termohon pada persidangan arbitrase Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 adalah penentuan harga penyelesaian yang ditetapkan oleh Pemohon II atas transaksi tertanggal 18 November 2010 yang dianggap berbeda dari harga pasar fisik, yaitu menunjukkan kecenderungan naik.
5. Bahwa terhadap dalil Turut Termohon dalam permohonan arbitrasenya tersebut di atas, perlu Para Pemohon sampaikan **adanya dokumen yang telah ditemukan dan patut diduga dengan sengaja disembunyikan dan/atau tidak dimunculkan oleh Turut Termohon pada acara pemeriksaan sidang arbitrase** Perkara No. Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hasil Tender CPO dan PKO Nomor 197/TND/X/2010, Tanggal 19 Oktober 2010 pada PT. Astra Agro Lestari Tbk;
 - b. Hasil Tender CPO Nomor 198/TND/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 pada PT. Astra Agro Lestari Tbk;
 - c. Recap Statement Trader Royal Industries;

d. Funds Withdrawal Form (Formulir Penarikan Dana) tertanggal 21 Oktober 2010 atas nama anggota PT. Royal Industries Indonesia.

6. Bahwa untuk memperjelas dan membuat terang benderang fakta-fakta dari dokumen-dokumen di atas, akan kami sajikan melalui tabel di bawah ini:

Tanggal Transaksi	Harga Pasar Fisik PT. Astra Agro Lestari Tbk.	Harga BKDI (<i>in Casu</i> Pemohon II)
19 Oktober 2010	7.750	7.785
20 Oktober 2010	7.722,73	7.845
Perubahan Harga	Turun 27,27	Naik 60

7. Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas, terbukti terdapat dokumen-dokumen dan fakta-fakta yang bersifat krusial dan menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan/Pemohon Arbitrase (*in casu* Turut Termohon) selama proses penyelesaian sengketa Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 pada forum arbitrase BAKTI, yang apabila dokumen-dokumen dan fakta-fakta tersebut diungkapkan selama proses arbitrase maka akan menghasilkan putusan yang berbeda dari yang sekarang telah diambil oleh Majelis Arbitrase BAKTI (*in casu* Termohon);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan secara jelas, terang dan nyata bahwa Para Pemohon berhak mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase dengan alasan-alasan selain atau diluar daripada yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase; Oleh karena itu, selain

berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase di atas, **Para Pemohon juga mengajukan alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase diluar daripada yang tertera dalam Pasal 70 Undang- Undang Arbitrase,** sebagai berikut: Majelis Arbitrase dalam Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 telah membuat Putusan Arbitrase yang bertentangan dengan hukum karena mengadili Pemohon II sebagai pihak dan memaksanya tunduk pada Putusan Arbitrase *a quo* tanpa adanya perjanjian arbitrase;

9. Bahwa meskipun telah sedemikian jelasnya fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum yang Para Pemohon uraikan di atas, ternyata Turut Termohon yang dahulu bertindak sebagai Pemohon dalam proses penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase BAKTI, tetap menarik Pemohon II sebagai Termohon dalam proses arbitrase di BAKTI tersebut; Bahwa hal yang lebih janggal dan sungguh mengherankan, ternyata **Majelis Arbitrase BAKTI** (*in casu* Termohon) malah menerima begitu saja dan dalam Putusan Arbitrase *a quo* **kemudian menghukum Pemohon II menanggung kerugian** (*quod noon*, hal mana ditolak) yang dialami oleh Turut Termohon. Padahal selama berlangsungnya proses arbitrase, telah dapat diketahui secara terang benderang **hubungan hukum berupa perjanjian arbitrase hanya dibuat dan mengikat antara Pemohon I dan Turut Termohon.**

Selanjutnya kasus yang terjadi adalah **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.Sus-ARBT/2021/PN.Jkt.Sel** antara PT. PLN (selanjutnya disebut sebagai Pemohon) dengan PT. Sumsel Energi Gemilang (selanjutnya disebut sebagai Termohon) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon). Pada permasalahan yang terjadi adanya bukti tagihan yang dengan sengaja disembunyikan. Tidak hanya itu saja saat persidangan berlangsung menghadirkan saksi dan juga memberikan bukti palsu yang tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi, berikut uraian permasalahannya.

1. Bahwa lebih khusus dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase *a quo* terdapat 3 (tiga) alasan pokok sebagai berikut:
 - a. Termohon (Pemohon Arbitrase) menyembunyikan bukti/dokumen yang bersifat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*;
 - b. Termohon (Pemohon Arbitrase) melakukan Tipu Muslihat dalam pemeriksaan perkara putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 dimohonkan pembatalan *a quo*;
 - c. Bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 dimohonkan pembatalan, karena adanya Tipu Muslihat dan sekaligus putusan tersebut hanya didasarkan pada klaim sepihak dari Termohon (Pemohon Arbitrase) sehingga Arbitrer/BANI telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.

2. Alasan pertama permohonan pembatalan putusan arbitrase karena adanya bukti yang disembunyikan dan diketahui setelah adanya putusan arbitrase sebagaimana diatur Pasal 70 Huruf B (Bukti yang disembunyikan berupa surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 tertanggal 21 Januari 2010 perihal penjelasan pengalihan alokasi Gas dari Job Pertamina – HESS Jambi Merang);
3. Bukti yang disembunyikan berupa surat PDPDE No. 221/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 kepada Job Pertamina Talisman Jambi Merang perihal pemanfaatan sisa alokasi Gas PDPDE sebesar 5 BBTUD;
4. Bukti yang disembunyikan berupa tagihan *take or pay* (TOP) Gas dari KKKS Jambi Merang kepada Termohon;
5. Bukti yang disembunyikan berupa berita acara serah terima Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri;
6. Alasan kedua pembatalan putusan arbitrase karena adanya tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Huruf C;
7. **Tipu muslihat melalui bukti dan saksi yang diajukannya**, yang menyampaikan keadaan palsu, yakni seolah-olah termohon memiliki seluruh perizinan untuk dapat menjual gas kepada pemohon;
8. **Tipu muslihat melalui bukti persidangan maupun saksi yang diajukan yang menyampaikan keadaan palsu**, yakni menyampaikan bahwa pemohon yang meminta perubahan titik serah dan mengakibatkan perlu adanya perubahan terhadap SAL 2010;

9. Tipu muslihat melalui bukti dan saksi yang diajukan yang menyampaikan keadaan palsu, yakni selama masa PJBG Termohon selalu siap mengalirkan Gas dengan volume sebesar BBTUD;
10. Tipu muslihat melalui bukti yang menyampaikan keadaan palsu, yakni menyampaikan bahwa perjanjian efektif sejak ditandatangani meski ada syarat tangguh.

Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan diatas dapat dianalisis dengan menggunakan teori Bekerjanya Hukum. Penulis mengambil 2 (dua) kasus sebagai contoh dari pembatalan putusan arbitrase, yang melatar belakangi diajukannya pembatalan putusan arbitrase adalah adanya tipu muslihat dan banyaknya bukti-bukti yang disembunyikan dalam persidangan oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini jika bukti-bukti tidak ada yang disembunyikan atau tidak adanya tipu muslihat akan menentukan putusan Majelis Arbitrase.

Dalam Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur tentang pembatalan putusan arbitrase, dalam pasal tersebut berbunyi: “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Pada permasalahan kedua kasus diatas adalah pelanggaran terhadap Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, yang dengan itikad tidak baik menyembunyikan fakta-fakta atau bukti-bukti dalam persidangan. Dalam kaitannya dengan teori bekerjanya hukum, seseorang pemegang peran/pranata hukum dalam hal ini salah satu pihak atau kuasa hukumnya harus sadar betul dampak yang akan terjadi apabila melakukan tipu muslihat dalam proses arbitrase, sehingga menimbulkan ekosistem hukum yang baik dan benar dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Sedangkan lembaga pembuat undang-undang sudah tepat untuk membuat peraturan pembatalan putusan arbitrase untuk mengatur pihak yang ingin dengan sengaja melakukan kecurangan dan tipu muslihat dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pada akhirnya Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap Upaya untuk menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.⁷⁷

Dalam arbitrase lebih mengutamakan itikad baik, nonkonfrontatif serta lebih kooperatif. Pada arbitrase para pihak tidak bertarung melainkan

⁷⁷ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, UNDIP Press: Semarang, 2011, hlm. 10.

mengajukan argumentasi di hadapan pihak ketiga yang akan bertindak sebagai pemutus sengketa. Itikad baik atau *good faith* adalah prinsip utama dalam bidang bisnis dan hukum. Dalam istilah bisnis, itikad baik yang berasal dari bahasa latin "*bona fide*" diartikan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau mentaati standar yang pantas dalam transaksi yang wajar (*observance of reasonable standards of fair dealing*). Sementara dalam istilah hukum, itikad baik adalah suatu istilah abstrak dan komperhensif yang meliputi kepercayaan (*sincere belief*) atau motif tanpa keinginan untuk menipu orang lain.

Pihak yang kalah dengan itikad baik dapat langsung menjalankan isi putusan secara sukarela sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Namun, pada praktiknya terkadang pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan arbitrase secara sukarela. Pihak yang kalah mencari celah di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 untuk tidak melaksanakan isi putusan arbitrase tersebut, salah satunya dengan adanya ketentuan upaya pembatalan putusan arbitrase. Dapat dikatakan pihak yang kalah tersebut dengan mengajukan sengketa ke pengadilan merupakan indikasi tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan isi putusan tersebut.

Pihak yang kalah mencari cara agar menunda pelaksanaan putusan tersebut atau sampai membatalkan putusan arbitrase tersebut, bahwa arbitrase hanya cocok untuk orang-orang *bona fide* atau orang-orang yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Karena sesuai

dengan hakekat arbitrase itu sendiri yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan perdamaian.

Pada kasus selanjutnya adalah **Putusan Mahkamah Agung No. 293/Pdt.Sus-Arbt/2012** antara Badan Arbitrase Nasional Indonesia (sebagai pihak pemohon) dengan PT. SMG Consultan dan PT. Butir Mutiara Indah (sebagai pihak Termohon). Permasalahan yang terjadi antara pihak Pemohon dan juga Termohon terjadi karena adanya tidak kesesuaian penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam permasalahan ini terdapat dana yang seharusnya diberikan kepada pihak pemohon dan digunakan guna untuk project. Akan tetapi pelaksanaan project yang dikerjakan oleh pemohon disesuaikan dengan biaya yang diberikan oleh pihak termohon.

Selanjutnya terdapat permintaan Termohon untuk dapat mengembalikan dana sebesar US\$ 2.782.059 dan tuntutan lainnya. Pada permasalahan ini sebagai pihak termohon telah menjelaskan secara terperinci mengenai dana tersebut, akan tetapi dana yang disampaikan oleh pihak termohon tidak sesuai. Dana yang disebutkan oleh pihak termohon justru digunakan sendiri oleh pihak termohon.

1. Bahwa yang menjadi Latar belakang dasar Permohonan Arbitrase adalah sehubungan dengan penandatanganan *Service Agreement* tertanggal 22 Juni 2006 ("*Service Agreement*") antara Pemohon dan Turut Termohon;
2. Bahwa di dalam *Service Agreement* Turut Termohon merupakan perusahaan pemegang izin Kuasa Pertambangan dan Pemohon merupakan Kontraktor

yang ditunjuk oleh Turut Termohon untuk melakukan serangkaian pekerjaan yang disebut dengan Natal Project;

3. Berdasarkan Service Agreement, tidak diatur dalam satu pasal pun mengenai nilai perjanjian tersebut. Pengaturan dana dalam Service Agreement karenanya dilakukan berdasarkan permintaan dana berdasarkan tahapan-tahapan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pemohon dan kewajiban pelaksanaan pekerjaan tersebut telah secara professional dijalankan oleh Pemohon;
4. Pembiayaan Natal Project dalam Service Agreement tersebut pada faktanya dilakukan dan atau berasal dari *Bondline Limited* atas instruksi dari Turut Termohon (*Notice of Drawing*).
5. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat sebagian dana yang diterima oleh Pemohon dan seharusnya dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan Natal Project ditransfer kembali (*Transfer Back*) kepada Turut Termohon atas permintaan dari Turut Termohon dan untuk kepentingan dari Turut Termohon. Oleh karenanya, kewajiban pelaksanaan pekerjaan oleh Pemohon adalah bergantung kepada tersedianya dana yang wajib diberikan terlebih dahulu oleh Turut Termohon;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Service Agreement tersebut selanjutnya terjadi permasalahan diantara Pemohon dan Turut Termohon, khususnya penggunaan dana sebesar US\$ 2.782.059,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada dokumen transaksi yang mendasarinya. Penggunaan dana yang dianggap tidak jelas tersebut dan

dituntut pengembaliannya oleh Turut Termohon adalah didasarkan pada Laporan *Budget Review* yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto;

7. Bahwa atas tuntutan Turut Termohon yang meminta pengembalian dana sebesar US\$ 2.782.059 serta tuntutan-tuntutan lainnya tersebut, Termohon telah menjelaskannya dengan sangat jelas khususnya mengenai atas penggunaan dana, yang di dalamnya justru dipergunakan oleh Turut Termohon itu sendiri. Dan bahkan dalam konteks pelaksanaan kewajiban dalam Service Agreement, justru terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dilakukan oleh Turut Termohon, namun Turut Termohon justru membawa permasalahan *a quo* ke BANI;

8. Bahwa setelah Putusan Arbitrase dijatuhkan, ditemukan dokumen yang sangat menentukan yang disembunyikan oleh Turut Termohon. (Vide Pasal 70 Huruf B UU Arbitrase).

9. Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan No. 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pemohon.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Turut Termohon tidak hadir di persidangan;
- Mengabulkan Permohonan Pembatalan dari Pemohon untuk Sebagian;

- Menyatakan Putusan Termohon BANI tanggal 20 September 2011 dalam Perkara No. 378/I/ARB-BANI/2011 batal untuk seluruhnya;
 - Memerintahkan Termohon untuk memeriksa dan memutus kembali sengketa antara Pemohon dengan Turut Termohon yang timbul berdasarkan Service Agreement diantara mereka, dengan Arbiter baru selain Arbiter pemutus perkara BANI yang dibatalkan tersebut;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret dari daftar register pendaftaran terhadap Putusan Termohon yang dibatalkan tersebut;
 - Menghukum Turut Termohon untuk tunduk pada putusan ini;
 - Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu Rupiah);
 - Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
10. Berdasarkan bunyi ketentuan UU Arbitrase dan pertimbangan hukum seperti dimaksud Pada Pasal 70, alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase (adanya pemalsuan, atau dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat), adalah bersyarat, dimana alasan-alasan tersebut mutlak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan.
11. Dengan demikian, pengabulan pembatalan putusan arbitrase yang diminta dalam perkara *a quo* oleh PN, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang digariskan Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase dan karenanya harus dibatalkan.

Selanjutnya kasus yang terjadi adalah **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 195/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt**, permasalahan pada PT. Inmas Energy (sebagai pihak Penggugat) dengan PT. Anugrah Karyaraya (sebagai pihak Tergugat). Permasalahan yang terjadi adalah pihak Penggugat mengajukan adanya pembatalan putusan BANI. Dalam hal ini gugatan yang dilakukan oleh PT. Inmas Energy sebagai pihak Penggugat adalah prematur, karena alasan yang diajukan Penggugat sebagai dasar gugatan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase ada putusan Pengadilan baik perkara pidana maupun perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan telah adanya tindak pemalsuan dan penipuan, berikut adalah uraian permasalahannya.

1. Keputusan menghukum Penggugat (PT. Inmas Energy) untuk membayar biaya stockpile IBT terhitung sejak Juli 2012 hingga Februari 2014 sebesar USD 1,045,000.00 kepada Pihak Tergugat (PT. Anugrah Karya Raya) bertentangan dengan hukum dan juga diatur di dalam Perjanjian Jual-Beli Batubara Nomor 001/IE-AKR/V/2012 tanggal 28 Mei 2012;
2. Keputusan menghukum Penggugat (PT. Inmas Energy) untuk membayar biaya "*Demurrage Vessel Mass Wits*" sebesar USD 24,817.57 kepada pihak Tergugat (PT. Anugrah Karya Raya) bertentangan dengan hukum dan tidak ada satu pasal-pun di dalam Perjanjian Jual-Beli Batubara Nomor 001/IE-AKR/V/2012 yang menyebutkan kemungkinan adanya denda akibat keterlambatan pengiriman dari pihak Penggugat, sehingga denda tersebut sangat mengada-ada;

3. Keputusan menghukum Penggugat (PT. Inmas Energy) untuk membayar biaya kontaminasi sebesar USD 34,540.00 kepada pihak Tergugat (PT. Anugrah Karya Raya) bertentangan dengan hukum dan denda kontaminasi juga tidak dapat ditunjukkan bukti pendukung dari IBT selaku pengelola *stockpile* dan pelabuhan atas denda tersebut. Pihak IBT sendiri telah menyatakan bahwa tidak melakukan tagihan denda kontaminasi atas kargo batubara tersebut kepada Tergugat;
4. Dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, menyatakan sebagai berikut: "Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";
5. Maka berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase berikut penjelasannya, terbukti bahwa **gugatan yang diajukan Penggugat adalah prematur**, karena alasan yang diajukan Penggugat sebagai dasar gugatan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase ada putusan Pengadilan baik perkara pidana maupun perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan telah adanya tindak pemalsuan dan penipuan.

Berdasarkan penjelasan pada kasus atau permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka dapat dianalisis dengan menggunakan teori Hukum

Progresif. Pada dua (2) kasus diatas semuanya merupakan penolakan terhadap pembatalan putusan arbitrase, dalam kasus pertama diajukan oleh BANI pada Majelis Hakim di Mahkamah Agung dan kasus kedua diajukan oleh PT. Inmas Energy ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akhirnya pembatalan putusan arbitrasenya ditolak.

Teori hukum progresif tidak mengakui kelebihan kekuatan normatif dari hukum tertulis atau undang-undang sebagai sarana untuk menemukan solusi dalam kehidupan masyarakat atau bahkan sebagai sarana pembaruan masyarakat karena semua produk hukum tertulis dipandang selalu mencerminkan kepentingan kekuasaan daripada kepentingan keadilan rakyatnya.

Teori hukum progresif memandang kekuatan hukum tidak lain merupakan pencerminan dari kehendak pemegang kekuasaan dimana manusia tidak diberdayakan sebagai subjek hukum yang dibuatnya. Menurut Satjipto Rahardjo, kekuasaan “*authoritative*” dalam hukum merupakan penyebab terjadinya penyimpangan terhadap fundamental hukum yaitu hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Melalui teori hukum progresif Satjipto Rahardjo hendak mengembalikan hukum kepada jalur yang seharusnya.⁷⁸

Dalam kasus diatas, majelis hakim memiliki kehendak mutlak dalam menerima atau membatalkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh majelis arbiter, dengan melihat perjanjian yang tertuang dalam kesepakatan awal bahwa setelah timbulnya sengketa akan diselesaikan

⁷⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 95.

melalui arbitrase. Maka majelis hakim yang menolak permohonan pembatalan arbitrase akan menghargai keputusan majelis arbiter selama tidak melanggar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.30 tahun 1999.

Karena hukum progresif tidak hanya menilai dan menimbang sesuatu dengan sudut pandang normatifnya saja, melainkan juga dipertimbangkan faktor empiris dari suatu kebenaran dan fakta yang terjadi. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum kadangkala sering terjebak ke suatu urusan kedalam, seperti kepastian, sistem, logika peraturan, dan lain-lain. Hukum memang tidak pernah bekerja secara lurus saja, melainkan penuh dengan gejolak. Hukum tidak berjalan pada arah *rule-making* sebagai cerminan dari keteraturan, melainkan juga *rule-breaking*.⁷⁹

Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”, pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak memandang hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusia lah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum berputar disekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Hukum progresif melihat, mengamati dan ingin menemukan cara berhukum yang mampu memberi jalan dan panduan bagi kenyataan seperti tersebut diatas. Pengamatan dan pengalaman terhadap peta perjalanan kehidupan hukum yang demikian itu menghasilkan keyakinan bahwa hukum itu sebaiknya bisa membiarkan semuanya mengalir secara alami. Hal tersebut bisa dicapai apabila setiap kali hukum bisa melakukan pembebasan sekat dan

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 135.

penghalang yang menyebabkan hukum menjadi berhenti dan tidak lagi mengalir. Artinya kehidupan dan manusia tidak memperoleh pelayanan yang baik dari hukum.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa hukum progresif adalah cara ber hukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Secara sederhana, hukum progresif yaitu melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.

B. Pertimbangan Hakim yang Menjadi Dasar Putusan Arbitrase Sengketa Bisnis Internasional di Indonesia.

Dalam menjawab rumusan masalah kedua kali ini akan dibahas mengenai pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan arbitrase sengketa bisnis di Indonesia dengan mengaitkan teori keadilan, teori bekerjanya hukum dan teori hukum progresif. Akan disajikan beberapa putusan hakim dan akan dianalisis dengan teori-teori yang sesuai dengan putusan hakim tersebut.

Pada kasus yang telah dijabarkan dalam tabel diatas dapat dianalisis salah satunya dengan menggunakan Teori Keadilan. Putusan hakim dalam permasalahan yang muncul pada arbitrase dibawah ini karena adanya ketidakadilan yang terjadi antara Harvey Nicholas and Company Limited dengan PT Hamparan Nusantara dan PT Mitra Adi Perkasa,Tbk.

Berikut Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 631/K/Pdt.Sus/2012.

Mengadili DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Harvey Nichols and Company Limited;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.126/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Oktober 2011;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional atas Putusan IDSR 129100009;
4. Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Selain itu terdapat putusan hakim dalam permasalahan pada PT. Pelayaran Niaga Nusantara dengan PT. PANN (Persero), PT. Pann Pembiayaan Maritim, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Permasalahan yang terjadi antara ketiga perusahaan mengenai utang piutang yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Pada permasalahan utang piutang antara penggugat dan pihak tergugat terjadi karena adanya tidak kesesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini pihak penggugat merasa ditipu oleh pihak tergugat, oleh karena itu pihak penggugat melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang karena adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang mengenai utang piutang

Berikut Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 359/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst. Mengadili DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan arbitrase No.657/II/ARB-BANI/2015, Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Arbitration Center;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tenggang renteng sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan hakim pada permasalahan selanjutnya terjadi antara PT. Grage Trimitra Usaha sebagai pemohon dengan PT Hutama Karya sebagai termohon. Pada permasalahan yang terjadi teradapat bukti yang cukup jelas dan kuat bahwa sengketa yang terjadi antara pemohon dengan termohon tidak dapat dibantahkan. Adanya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim untuk membatalkan putusan Arbitrase.

Berikut Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 513/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel. Mengadili DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.854/V/ARB-BANI/2016 untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar RP.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya, putusan hakim yang terjadi antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Boustead Maxitherm Industrie dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pada permasalahan tersebut dijelaskan bahwa PT. PLN sebagai pihak pemohon telah menjalankan tugas dalam mensuply pasokan listrik. Sementara PT. Boustead Maxitherm Industrie sebagai pihak termohon disebutkan tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya yang dikatakan gagal dalam melakukan pekerjaan *back feeding* dalam rangka *commissioning* PLTU talud (2x3 MW). Sebagai pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri, berhak memutuskan perkara yang terjadi.

Berikut Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 556/Pdt.Sus-ARB/2021/PN.Jkt.Sel. Mengadili DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya;
2. Membatalkan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.42085/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 28 April 2021;
3. Menyatakan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.42085/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 28 April 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.42085/XII/ARB-

BANI/2019, tanggal 28 April 2019 dari register pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pada putusan-putusan hakim diatas akan dianalisis menggunakan teori keadilan, putusan hakim semuanya mengabulkan permohonan pembatalan arbitrase dari pemohon. Dalam keputusan hakim mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dilatar belakangi dengan adanya suatu wanprestasi oleh salah satu pihak yang mana dalam hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tujuan putusan hakim adalah semata-mata untuk mencari keadilan. Pengertian keadilan mempunyai banyak makna. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakikat keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah keadilan yang dilandasi oleh kebersamaan dalam suasana kasih sayang yaitu keadilan tidak mengenal keberpihakan yang tidak proporsional. Arbitrase sebagai sebuah metode penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan hubungan para pihak yang berselisih kepada keadaan seperti semula sebelum konflik terjadi. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila berupa musyawarah, kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga dalam Penyelesaian melalui

arbitrase tidak ada pihak yang kalah karena penyelesaian dilaksanakan dengan metode *win-win solution*.

Dalam keputusannya hakim menerapkan keadilan bagi seluruh pihak yang bersengketa termasuk bagi pemohon yang telah dicerai dengan adanya wanprestasi yang dilakukan pihak termohon, bagi hakim keadilan adalah nilai yang harus dijunjung tinggi demi tercapainya keharmonisan hukum dalam memutus sengketa. Keadilan bagi seorang hakim merupakan dasar dalam menetapkan putusan dan melaksanakan kewajiban, ia tidak hanya berdasarkan hukum tetapi berdasarkan keadilan. Masih banyak hakim yang menjabarkan hukum secara harfiah dan mengabaikan tujuan hukum yang sebenarnya. Tujuan hukum yang sebenarnya tidak harus dirumuskan dalam kata-kata tetapi dapat dipahami dan dihayati karena bersumber pada hati Nurani”.⁸⁰

Hakim mempunyai peranan mewujudkan *total justice*, yaitu mendekati atau menjembatani keadilan dan kepastian atau *legal justice* and *moral justice* yang dalam praktik tidak mudah. Aharon Barak mengemukakan bahwa hakim yang baik adalah hakim dengan legitimasi yang dimilikinya mampu membuat dan menciptakan hukum lebih dari sekedar hukum yang dapat menjembatani hukum dengan masyarakatnya yaitu “*a good judge, is a judge who, within the bounds of the legitimate possibilities at his dispose, makes the law that, more than other law, he is authorized to make, best bridges the gap between law and society and best protect the constitution and its*

⁸⁰ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 35

values".⁸¹ Oleh karena itu memerlukan kearifan dengan naluri yang tinggi serta hati nurani yang jernih yang dapat diperoleh dengan pengalaman yang cukup, ilmu pengetahuan yang luas disertai dengan kejujuran.

Dalam negara Pancasila terdapat anggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jalinan hubungan yang istimewa dan erat antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dipertegas dengan penempatan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menaungi/melandasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan (demokrasi), dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸²

Terkait konteks putusan hakim maka yang sering dsoroti masyarakat adalah penegakan keadilan hanyalah keadilan prosedural (*procedural justice*), dan bukannya keadilan substansial (*substantive justice*). Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substansial adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. Selain itu, keadilan substansial juga merupakan wujud keadilan hakiki yang artinya keadilan yang dirasakan masyarakat sebagai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan ini terjelma dalam rasa keadilan

⁸¹ Jimly Maruli, Dicari: Putusan Yang Progresif, dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXV No. 293 April 2010, hlm. 78.

⁸² Y.A. Triana Ohiowutun, *Menalar Kebebasan Beragama Versi Pancasila*, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80342>.

yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, keadilan substansial bukan hanya milik mayoritas, melainkan juga mencerminkan perlindungan minoritas.⁸³

Oleh sebab itu, idealnya seorang hakim harus menguasai perkembangan ilmu hukum. Penguasaan terhadap ilmu hukum menjadi hal yang tidak dapat diabaikan oleh para hakim. Penguasaan terhadap teori-teori hukum praktis, seperti interpretasi dan konstruksi hukum yang pada prinsipnya memberikan ruang gerak kepada para hakim untuk menemukan hukum pada suatu kasus yang diperiksanya. Bahkan dalam konteks tertentu, hakim dalam memutus suatu perkara dapat mengacu pada mekanisme *contra legem*,⁸⁴ yaitu mekanisme yang memperbolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa kualitas hakim dapat diamati dan dinilai dari sejauhmana produk putusan yang dibuatnya dapat memuat pertimbangan-pertimbangan yuridis yang mengacu pada pemikiran hukum yang progresif. Dimana pemikiran hukum progresif dimaknai sebagai bentuk terobosan hukum yang tetap mengacu pada terciptanya keadilan, kemanfaatan dan berkepastian hukum. Terlebih lagi terobosan hukum oleh hakim tersebut sangat diperlukan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara yang dinilai rumit yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan yuridis (yurisprudensi) untuk memutus perkara-perkara yang akan muncul di masa-masa yang akan datang.

⁸³ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 81.

⁸⁴ Fence M. Wantu, "Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata", *Jurnal Mimbar Hukum*, 25(2), 2013, hlm. 211-212.

Pada putusan hakim selanjutnya permasalahan yang terjadi pada PT. Indentrust Security Internasional dan PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia sebagai pemohon I dan pemohon II. Pada kasus ini Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dan PT. Royal Industries Indonesia sebagai pihak termohon untuk pembatalan arbitrase.

Pada kasus tersebut terjadi karena ternyata ditemukan dokumen penting yang bersifat menentukan yang patut diduga telah disembunyikan oleh Pemohon Arbitrase (*in casu* Turut Termohon), dokumen mana yang apabila diungkapkan pada persidangan arbitrase Perkara Nomor Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 maka sudah tentu hasil Putusan Arbitrase *a quo* akan jelas jauh berbeda dan dapat menegakkan kebenaran pada permasalahan kedua belah pihak.. Dalam hal ini pihak termohon yang dengan sengaja tidak memnculkan atau dengan sengaja menyembunyikan dokumen yang dianggap penting.

Berikut Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1142/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Bar. Mengadili DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon II tidak memiliki perjanjian atau hubungan hukum apapun lainnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase dengan turut termohon sehingga Pemohon II tidak dapat ditarik menjadi pihak dan tunduk pada putusan arbitrase *a quo*;

3. Menyatakan bahwa putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Perkara No. reg.004/BAKTI-ARB/04.2012, tanggal 8 Nopember 2012 adalah batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase *a quo* sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk yang lain dan selebihnya.

Selanjutnya putusan hakim mengenai kasus yang terjadi antara PT. PLN (Persero) sebagai pihak pemohon dengan PT. Sumsel Energi Gemilang dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai termohon. Pada permasalahan yang terjadi adanya bukti tagihan yang dengan sengaja disembunyikan. Tidak hanya itu saja, saat persidangan berlangsung menghadirkan saksi dan juga memberikan bukti palsu yang tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Berikut Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 555/Pdt.Sus-ARBT/2021/PN.Jkt.Sel. Mengadili DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat. **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.43037/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 3 Mei 2021;

3. Menyatakan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.43037/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 3 Mei 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.43037/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 3 Mei 2021 dari register pendaftaran putusan arbitrase No.07/ARB/HKM/2021.PN.Jkt.Sel, tanggal 25 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan-putusan hakim diatas dapat dianalisis menggunakan teori Bekerjanya Hukum. Penulis mengambil 2 (dua) putusan hakim sebagai contoh dari pembatalan putusan arbitrase, yang melatar belakangi diajukannya pembatalan putusan arbitrase adalah adanya tipu muslihat, banyaknya bukti-bukti yang disembunyikan dan saksi yang tidak memberikan keterangan dengan benar dalam persidangan oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini jika bukti-bukti tersebut tidak ada yang disembunyikan atau tidak adanya tipu muslihat akan menentukan putusan Majelis Arbitrase.

Dalam hal ini Majelis Arbitrase hanya akan memutus sesuatu yang sudah ada dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum timbulnya sengketa, apabila telah timbul sengketa jika terdapat bukti yang telah disembunyikan oleh pihak lawan maka dapat dikatakan pihak tersebut telah

melanggar dari ketentuan Pasal 70 No.30 Tahun 1999 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitras eke Pengadilan Negeri atau dapat mengajukan Banding hingga Kasasi.

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss dalam teori bekerjanya hukum,⁸⁵ pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial dan personal tersebut.⁸⁶

Dalam konteks hukum yang berupa undang-undang (UU), kekuatan-kekuatan personal yang dimaksud adalah realitas kekuatan-kekuatan politik di lingkungan DPR dan pemerintah, dimana kekuatan-kekuatan politik itu adalah sebagai pembentuk undang-undang. Hukum atau peraturan yang telah dibentuk tersebut dapat langsung berlaku karena adanya dukungan yang berupa kekuatan politik ataupun kekuatan hukum itu sendiri karena adanya daya paksa, semisal sanksi.⁸⁷

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 26-27.

⁸⁶ Robert B. Seidman, dan William J. Chambliss, dalam Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Utama, Semarang, 2005, hlm. 11.

⁸⁷ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 61.

Menurut Chambliss dan Seidman, setiap peraturan hukum menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak:

1. Tindakan apa yang akan diambil oleh seorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
2. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
3. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi

Apabila dikaitkan dengan nomor 3 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pembentukan putusan hakim tidak hanya dikendalikan oleh peraturan hukum seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), dan Peraturan

Presiden (Perpres), namun dipengaruhi juga oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi.

Sebagai pemegang peran, Majelis Arbitrase/Majelis Hakim dan para Kuasa Hukum harus turut andil dalam menegakkan keadilan khususnya di ranah Arbitrase. Dalam hukum, itikad baik diharapkan dapat menjadi landasan bagi setiap orang didalam melakukan perbuatan hukum, baik untuk melakukan suatu perjanjian, membuka atau memulai sebuah usaha, mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual sampai kepada perbuatan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam Pasal 4 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik, yang dimaksud itikad baik dalam Pasal ini adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa itikad baik merupakan salah satu prinsip yang dapat mencegah timbulnya sengketa lebih lanjut, sehingga hubungan baik para pihak dapat tetap terjaga.

Itikad baik menjadi persyaratan yang harus dimasukkan ke dalam klausul penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Itikad baik dalam pasal ini dimaksudkan agar para pihak dengan kesungguhan dan niat didalam hatinya

memilih penyelesaian sengketa melalui perdamaian, yang tentu saja harus diimbangi dengan sikap mental serta komunikasi yang baik sehingga tercipta suasana yang ramah dan penuh kekeluargaan. Berdasarkan penjelasan diatas, menurut Penulis bahwa itikad baik merupakan suatu unsur penting dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Karena dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan kesepakatan para pihak yang telah dituangkan di dalam perjanjian tertulis baik sebelum terjadi sengketa maupun setelah terjadi sengketa. Itikad baik tersebut dapat diaktualisasikan sebelum arbitrase, pada saat proses arbitrase, dan yang paling penting adalah setelah proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase selesai.

Pada putusan selanjutnya yang terjadi antara Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai pihak pemohon dengan PT. SMG Consultan dan PT. Butir Mutiara Indah sebagai pihak termohon. Permasalahan yang terjadi antara pihak pemohon dan juga termohon terjadi karena adanya tidak kesesuaian penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam permasalahan ini terdapat dana yang seharusnya diberikan kepada pihak pemohon dan digunakan guna untuk project. Akan tetapi pelaksanaan project yang dikerjakan oleh pemohon disesuaikan dengan biaya yang diberikan oleh pihak termohon.

Selanjutnya terdapat permintaan termohon untuk dapat mengembalikan dana sebesar US\$ 2.782.059 dan tuntutan lainnya. Pada permasalahan ini sebagai pihak termohon telah menjelaskan secara terperinci mengenai dana tersebut, akan tetapi dana yang disampaikan oleh pihak termohon tidak sesuai.

Dana yang disebutkan oleh pihak termohon justru digunakan sendiri oleh pihak termohon.

Berikut Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 293/Pdt.Sus-Arbt/2012.

Mengadili DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima permohonan dari pemohon Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut;
2. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2011 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.378/I/ARB-BANI/2011 tanggal 20 September 2011.

Selanjutnya putusan kasus antara PT. Inmas Energy sebagai pihak Penggugat dengan PT. Anugrah Karyaraya sebagai pihak Tergugat. Permasalahan terjadi pihak Penggugat mengajukan adanya pembatalan putusan BANI. Dalam hal ini gugatan yang dilakukan oleh PT. Inmas Energy sebagai pihak Penggugat adalah prematur, karena alasan yang diajukan Penggugat sebagai dasar gugatan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase ada putusan Pengadilan baik perkara pidana maupun perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan telah adanya tindak pemalsuan dan penipuan.

Berikut Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 195/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt. Mengadili DALAM PROVISI: Menolak tuntutan

provisi Penggugat tersebut. DALAM EKSEPSI: Menolak seluruh eksepsi tergugat seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan pada kasus atau permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka dapat dianalisis dengan menggunakan teori Hukum Progresif, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 293/Pdt.Sus-Arb/2012 Majelis Hakim menerima permohonan dari Pemohon Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), permohonan tersebut untuk membatalkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara No. 564/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2011 yang mana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. SMG Consultan Kieth Whitchruch yang sebelumnya sebagai pemohon pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh Majelis Arbitrase sebelumnya pada nomor perkara No.378/I/ARB-BANI/2011.

Penjelasan putusan hakim pada kasus selanjutnya yaitu menolak gugatan yang diajukan oleh PT. Inmas Energy sebagai Penggugat, dan tetap mengakui putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase dengan nomor perkara No. 534/VIII/ARB-BANI/2013 tanggal 25 Maret 2015. Bahwa dalam putusan tersebut dijelaskan antara lain menerima permohonan PT. Anugerah Karya Raya sebagai Pemohon untuk Sebagian, menyatakan Termohon telah

melakukan cidera janji (wanprestasi) dan menghukum Termohon untuk membayar kerugian terhadap Pemohon.

Atas dasar Putusan Majelis Arbitrase tersebut pihak PT. Inmas Energy sebagai Penggugat mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara No. 195/Pdt/G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 21 Oktober 2014. Tidak hanya sampai disitu, pihak PT. Inmas Energy juga telah melakukan upaya Banding, dalam putusan Banding juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pada putusan-putusan Majelis Hakim diatas dapat dikaitkan dengan teori hukum Progresif karena hakim melihat suatu perkara dengan berbagai konteks dan tidak hanya beracuan hanya pada peraturan perundang-undangan saja, wanprestasi dan tidak adanya itikad baik adalah salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa dalam dunia bisnis. Sikap independensi hakim merupakan kunci dari terwujudnya hukum yang progresif.

Untuk dapat disebut putusan pengadilan yang bernilai progresif setidaknya memuat adanya penemuan hukum. Sehubungan dengan itu, Ahmad Rifai membedah adanya 3 (tiga) karakteristik utama penemuan hukum oleh hakim dalam prespektif hukum progresif, yaitu:⁸⁸

1. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*;

⁸⁸ Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(3), 2011, hlm. 491-492.

2. Metode penemuan yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule of breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak pada Nasib dan keadaan bangsa dan negaranya;
3. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial.

Ketiga karakteristik di atas, lebih merupakan syarat bagi sebuah putusan hakim untuk dapat disebut sebagai penemuan hukum yang bernilai progresif. Putusan hakim yang memuat adanya penemuan hukum yang bernilai progresif semakin memiliki nilai lebih apabila putusan itu mampu melihat kepentingan jangka panjang yang berdasarkan atas dinamika masyarakat dan terakomodasinya nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Sehingga putusan hakim atas suatu perkara yang dihadapinya, tidak lagi dipahami sebagai sebuah hasil aturan belaka dan fakta melainkan didasari juga atas pertimbangan terhadap nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat.

Pemikiran di atas juga menjelaskan bagaimana pembebasan paham positivisme hukum diarahkan ke ranah hukum progresif. Suatu cara pandang yang dinamis dalam menerjemahkan hukum yang tidak hanya berbasis pada “teks” hukum saja tetapi memandang hukum ke ranah yang lebih progresif,

yang pro terhadap rakyat, berhati Nurani dan bermoral tanpa melepaskan tujuan-tujuan sosial dari hukum itu sendiri.⁸⁹



⁸⁹ A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012, 12(2) Mei 2012, hlm. 332.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bahwa putusan Arbitrase sengketa bisnis Internasional di Indonesia yang bersifat *Final and Binding* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengalami Sumiritas akibat adanya ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga putusan arbitrase tidak dapat dikatakan bersifat Final akibat adanya celah untuk digugatnya suatu putusan arbitrase melalui jalur keperdataan apabila keduanya diterapkan sedangkan materi muatannya ada yang berlainan. Putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan jika terdapat alasan yang luar biasa, bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase memiliki tujuan untuk tidak melenyapkan prinsip *Final and Binding* pada putusan arbitrase. Namun pada prakteknya pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri sampai putusan Mahkamah Agung masih mengalami ketidak seragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Bahwa pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan arbitrase sengketa bisnis internasional di Indonesia adalah adanya kelemahan substansi berupa

ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengakibatkan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Secara struktur dualism hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase membuat kalangan penegak hukum sulit untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase. Kemudian arbitrase juga jarang melibatkan juru sita, sehingga jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka dimintakan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri dimana prosedur acara yang digunakan adalah mengikuti tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Secara kultur kelemahan berupa etiket para pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan putusan arbitrase serta pelaksanaan ketentuan Pasal 60 atau menggugat kembali putusan arbitrase Kembali kepada pemahaman para pihak yang bersengketa.

B. Saran

1. Perlu diperjelas konsep putusan arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia, dimana mekanisme pembatalan terhadap putusan arbitrase seharusnya dilakukan melalui jalur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan cara menguji putusan arbitrase yang dianggap cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

2. Perlu adanya pembaharuan konsep pemikiran sistem hukum arbitrase yang sesuai dengan sistem hukum Nasional, mengingat selama ini arbitrase di Indonesia menganut *common law system* dan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menunjukkan sistem arbitrase nasional juga dipengaruhi oleh *civil law system*.



Daftar Pustaka :

A. Buku

- Abdurrasjid, Priyatna, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, BANI, PT. Fikahati Aneska.
- Adolf, Huala, 1991, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Adolf, Huala, 2002, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta, Grafindo.
- Adolf, Huala, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Cet. 2*, Bandung, Rafika Aditama.
- As-Suyuti, 1986, *Asbab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul*, Beirut, Darul Fikri.
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Basarah, Mochamad, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern*, Bandung, Genta Publishing.
- Budiningsih, Catharina Ria, 1999, *Perjalanan Hukum Arbitrase Indonesia Hingga Disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan.
- Dahm, Bernhard, 1987, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta, LP3ES.
- Departemen Agama RI, 1985, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci.
- Djamil, Fathurrahman, 1994, *Arbitrase Dalam Perspektif Sejarah Islam*, Jakarta, BAMUI.
- Efendi, Satria, 1994, *Arbitrase Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, BAMUI.
- Emirzon, Joni, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

- Fuady, Munir, 2003, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet.2*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung, Alumni.
- Gautama, Sudargo, 1989, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Gautama, Sudargo, 1989, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco.
- Harahap, M Yahya, 2004, *Arbitrase Ditinjau Dari : Reglement Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investmen Dispute, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards, dan PERMA No. 1 Tahun 1990, Ed Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya, 2006, *Arbitrase*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hunter, Alan Redfern Martin, 1991, *Law and Practice Of International Commercial Arbitration*, Sweet&Maxwell.
- Iskandar, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta, Gaung Persada.
- Kartasasmita, Agus Gurlaya, 2021, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase, 1st ed*, Depok, Rajawali Pers.
- Latif, Yudi, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, Jakarta, Mizan.
- Longdong, Tineke Louise Tuegeh, 1998, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Margono, Suyud, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.

- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum Edisi Pertama Cet Ke-4*, Jakarta, Predana Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2009, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Purwaningsih, Endang, 2010, *Hukum Bisnis*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press Unniversity.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta, Kompas.
- Roestandi, Achmad, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung.
- Simatupang, Richard Buston, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Siregar, Bismar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Subekti, R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudiarto, Zaenal Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Sumitro, Warkum, 1996, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta, Raja Grafindo.

Susena, Frans Magnis, 1991, *Etika Dasar Masalah-Masalah Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius.

Wagian, Diangsa dan M. Yazid Fathoni, 2014, *Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional Dan Berbagai Permasalahannya*, Mataram, Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Wathan Mataram.

Warasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama.

Warasih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Wijaya, Gunawan, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Cet.2*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Winarta, Frans Hendra, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.

Winarta, Frans Hendra, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Bandung, PT. Sinar Grafika.

B. Jurnal

Bodjaoui, Mohammed, 1988, "The Arbitrator: One-Three Roles, Some Independent Comments On The Ethical and Legal Obligations Of An Arbitrator", *Journal Of International Arbitrator*, Vol. 5, No. 1.

Christianto, Hwian, 2011, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3.

Henderson, Elois, Bozari, 1995, "Public Policy Exeption to International Arbitral Award", *Texas International Law Journal*, Vol. 30.

Kristin, Roy T, 1995, "Saudi Arabia and Arbitration", *Fordham International Law Journal*, Vol. 18.

Maruli, Jimly, 2010, "Dicari: Putusan Yang Progresif", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, TahunXXV, No. 293.

Onibala, Imelda, 2013, “Edisi Khusus Tentang Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional”, Manado, *Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 1, No.2.

Pinto, M.CW, 1993, “Structure, Process, Outcome: Thoughts On The Essence Of International Arbitration”, *Leiden Journal Of International Law*, Vol. 6, No. 2.

Sarmadi, Sukris, 2012, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2.

Wantu, France M, 2013, “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 2.

Winarta, Frans Hendra, 2015, “Harmonizing Arbitration Laws In The Asia Pasific Region”, *Indonesia Arbitration*, Vol.7, No.1.

Zernin, Paula Fischer, Vincent et. Al, 1988, “Arbitration and Meditation: Synthesis Or Anthitesis”, *Journal International Arbitration*, Vol. 5, No. 1.

C. Internet

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.